



P U T U S A N

Nomor 119/Pid.B/2022/PN Gin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : KOMANG OHSIAN DEWI
2. Tempat lahir : Klungkung
3. Umur/tanggal lahir : 44 Tahun / 5 Februari 1978
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Banjar Getas Kangin, Desa Buruan, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar
7. Agama : Hindu
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Komang Ohsian Dewi ditahan masing-masing oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 07 November 2022 sampai dengan tanggal 26 November 2022;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar sejak tanggal 10 November 2022 sampai dengan tanggal 9 Desember 2022;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Gianyar, sejak tanggal 10 Desember 2022 sampai dengan tanggal 7 Februari 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Gede Edy Kurnia Putra, S.H. dan Ni Putu Ria Dewi Marheni, S.H., M.H. Para Advokat/Penasehat Hukum yang berkantor di SEMAR SAKTI LAW OFFICE yang beralamat di Jalan By Pass Canggu-Munggu, Mengwi, Badung-Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 November 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar pada tanggal 15 November 2022, dengan Reg. No. 598/2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 119/Pid.B/2022/PN Gin, tanggal 10 November 2022, tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 87 Putusan Nomor 119/Pid.B/2022/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Panitera Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 119/Pid.B/2022/PN Gin, tanggal 10 November 2022, tentang penunjukan Panitera Pengganti;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 119/Pid.B/2022/PN Gin, tanggal 10 November 2022, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dari Penuntut Umum, Saksi-saksi yang meringankan Terdakwa (*a de charge*) dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Komang Ohsian Dewi telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa Komang Ohsian Dewi dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa
 - a. 16 (enam belas) lembar cek yang terdiri atas :
 1. 1 (satu) lembar atas nama I KETUT ARYA MAWAN dengan nomor Q 246406 dengan jumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tanggal 20 Juli 2020;
 2. 1 (satu) lembar atas nama I KETUT ARYA MAWAN dengan nomor Q 297793 dengan jumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tanggal 23 Juli 2020;
 3. 1 (satu) lembar atas nama I KETUT ARYA MAWAN dengan nomor Q 246407 dengan jumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tanggal 25 Juli 2020;
 4. 1 (satu) lembar atas nama I KETUT ARYA MAWAN dengan nomor Q 246409 dengan jumlah Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tanggal 27 Juli 2020;
 5. 1 (satu) lembar atas nama I KETUT ARYA MAWAN dengan nomor Q 246408 dengan jumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tanggal 30 Juli 2020;

Halaman 2 dari 87 Putusan Nomor 119/Pid.B/2022/PN Gin



6. 1 (satu) lembar atas nama I KETUT ARYA MAWAN dengan nomor Q 246413 dengan jumlah Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) tanggal 05 Agustus 2020;
7. 1 (satu) lembar atas nama I KETUT ARYA MAWAN dengan nomor Q 246414 dengan jumlah Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) tanggal 10 Agustus 2020;
8. 1 (satu) lembar atas nama I KETUT ARYA MAWAN dengan nomor Q 297794 dengan jumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tanggal 13 Agustus 2020;
9. 1 (satu) lembar atas nama I KETUT ARYA MAWAN dengan nomor Q 246415 dengan jumlah Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) tanggal 15 Agustus 2020;
10. 1 (satu) lembar atas nama I KETUT ARYA MAWAN dengan nomor Q 246419 dengan jumlah Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) tanggal 18 Agustus 2020;
11. 1 (satu) lembar atas nama I KETUT ARYA MAWAN dengan nomor Q 246416 dengan jumlah Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) tanggal 20 Agustus 2020;
12. 1 (satu) lembar atas nama I KETUT ARYA MAWAN dengan nomor Q 246420 dengan jumlah Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) tanggal 23 Agustus 2020;
13. 1 (satu) lembar atas nama I KETUT ARYA MAWAN dengan nomor Q 246417 dengan jumlah Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) tanggal 25 Agustus 2020;
14. 1 (satu) lembar atas nama I KETUT ARYA MAWAN dengan nomor Q 297795 dengan jumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tanggal 28 Agustus 2020;
15. 1 (satu) lembar atas nama I KETUT ARYA MAWAN dengan nomor Q 246418 dengan jumlah Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) tanggal 30 Agustus 2020;
16. 1 (satu) lembar atas nama I KETUT ARYA MAWAN dengan nomor Q 246410 dengan jumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tanggal 18 Juli 2020;
- b. 19 (sembilan belas) lembar nota yang terdiri atas :
 - 1.1 (satu) lembar nota No. A 04592 tanggal 2 Januari 2020 penerima Pak ARYA dengan harga Rp119.391.250,00 (seratus



sembilan belas juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah);

2.1 (satu) lembar nota No. A 04678 tanggal 10 Januari 2020 penerima SUKARTINI dengan harga Rp140.923.750,00 (seratus empat puluh juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);

3.1 (satu) lembar nota No. A 04679 tanggal 10 Januari 2020 penerima SUKARTINI dengan harga Rp7.650.000,00 (tujuh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) ;

4.1 (satu) lembar nota No. A 04686 tanggal 11 Januari 2020 penerima SUKARTINI dengan harga Rp114.028.750,00 (seratus empat belas juta dua puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);

5.1 (satu) lembar nota No. A 04730 tanggal 15 Januari 2020 penerima SUKARTINI dengan harga Rp141.020.750,00 (seratus empat puluh satu juta dua puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ;

6.1 (satu) lembar nota No. A 04732 tanggal 15 Januari 2020 penerima SUKARTINI dengan harga Rp16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) ;

7.1 (satu) lembar nota No. A 04767 tanggal 17 Januari 2020 penerima ARYA dengan harga Rp33.591.250,00 (tiga puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah) ;

8.1 (satu) lembar nota No. A 05137 tanggal 24 Pebruari 2020 penerima ARYA dengan harga Rp12.587.500,00 (dua belas juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) ;

9.1 (satu) lembar nota No. A 06215 tanggal 11 Juni 2020 penerima WIDI dengan harga Rp27.500.000,00 (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;

10.1 (satu) lembar nota No. A 01 tanggal 22 Januari 2020 penerima IBU KOMANG dengan harga Rp21.505.500,00 (dua puluh satu juta lima ratus lima ribu lima ratus rupiah);

11.1 (satu) lembar nota No. 05 tanggal 29 Januari 2020 penerima Ibu SUKARTINI dengan harga Rp92.502.000,00 (sembilan puluh dua juta lima ratus dua ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12.1 (satu) lembar nota No. 06 tanggal 30 Januari 2020 penerima Ibu KOMANG dengan jumlah Rp20.250.000,00 (dua puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

13.1 (satu) lembar nota No. 09 tanggal 04 Pebruari 2020 penerima ARYA dengan harga Rp99.036.000,00 (sembilan puluh sembilan juta tiga puluh enam ribu rupiah);

14.1 (satu) lembar nota No. B.07 tanggal 17 Maret 2020 penerima Pak ARYA dengan harga Rp98.496.000,00 (sembilan puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

15.1 (satu) lembar nota No. D.23 tanggal 12 Maret 2020 penerima Ibu KOMANG dengan jumlah Rp77.827.500,00 (tujuh puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah);

16.1 (satu) lembar nota No. 04989 tanggal 13 Mei 2020 penerima Pak ARYA dengan harga Rp29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah) ;

17.1 (satu) lembar nota No. 05009 tanggal 16 Mei 2020 penerima Pak ARYA dengan harga Rp48.087.000,00 (empat puluh delapan juta delapan puluh tujuh ribu rupiah) ;

18.1 (satu) lembar nota No. 05059 tanggal 15 Juni 2020 penerima Pak ARYA dengan harga Rp27.500.000,00 (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;

19.1 (satu) lembar nota No. 05061 tanggal 16 Juni 2020 penerima Ibu WIDI dengan harga Rp27.500.000,00 (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

c. 1 (satu) gabung rekening koran kredit tanpa jadwal angsur milik KETUT ARYA MAWAN dari bulan Januari 2021 sampai dengan bulan Desember 2021;

d. 1 (satu) gabung rekening koran tahapan PT. Bank Central Asia Tbk atas nama ADI PUTRA HARDYANTO dari bulan Mei 2021 sampai dengan Desember 2021;

e. 901 (sembilan ratus satu) lembar pakaian;

Digunakan dalam perkara terdakwa Ketut Arya Mawan

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan secara tertulis, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 5 dari 87 Putusan Nomor 119/Pid.B/2022/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan Terdakwa KOMANG OHSIAN DEWI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa KOMANG OHSIAN DEWI dari dakwaan-dakwaan tersebut (*Vrijspraak*) sesuai Pasal 191 ayat (1) KUHP atau setidaknya melepaskan Terdakwa KOMANG OHSIAN DEWI dari semua tuntutan hukum (*Onstlaag Van Alle Rechvervolging*) sesuai Pasal 191 ayat (2) KUHP;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Kami mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) dengan tetap menjunjung tinggi hak-hak dasar (asasi) Terdakwa sebagai manusia;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada Pelapor karena menimbulkan kerugian diluar kehendak Terdakwa. Terdakwa sudah menjalankan bisnis selama 10 (sepuluh) tahun dan akan Terdakwa jadikan pelajaran dikemudian hari;
2. Tidak ada niat dari Terdakwa dan suami Terdakwa untuk menipu, namun apabila Majelis Hakim tetap menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, Terdakwa tetap ikhlas, tetapi dengan mempertimbangkan bahwa Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, yang mana saat ini suami Terdakwa sudah 2 (dua) minggu ditahan, sehingga anak-anak Terdakwa di rumah sendiri, tanpa ada kedua orang tua yang mendampingi mereka;

Setelah mendengar tanggapan/ Replik Penuntut Umum di persidangan secara tertulis terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan/ Duplik Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya di persidangan secara lisan, terhadap tanggapan/ Replik Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Penasihat Hukum Terdakwa secara tulus ikhlas tanpa bayaran apapun, mendampingi Terdakwa selama proses persidangan di Pengadilan, hanya untuk mencari keadilan bagi Terdakwa;
2. Mohon Putusan Majelis Hakim yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



KESATU

Bahwa Terdakwa KOMANG OHSIAN DEWI bersama-sama dengan saksi KETUT ARYA MAWAN (masih dalam proses penyidikan) pada hari dan tanggal yang sudah tidak bisa diingat lagi dengan pasti sekitar awal bulan Januari 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Januari 2020 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2020, bertempat di rumah terdakwa Jalan Banteng Gang II No. 5 Desa Buruan, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar atau setidaknya – tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gianyar, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain yaitu saksi ADI PUTRA HARDYANTO untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang yang terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa sejak awal tahun 2019 terdakwa KOMANG OHSIAN DEWI bersama suaminya yaitu saksi KETUT ARYA MAWAN (masih dalam proses penyidikan) membeli kain rayon print sebagai bahan baku baju di CV. Bali Central Textile milik saksi ADI PUTRA HARDYANTO yang menggunakan sistem pembayaran menggunakan cek Bank BPD Bali Cabang Gianyar atas nama suami terdakwa yaitu I KETUT ARYA MAWAN (masih dalam proses penyidikan) yang berlaku mundur, dan karena setiap pencairan cek yang diberikan terdakwa tidak ada masalah maka saksi ADI PUTRA HARDYANTO percaya dengan terdakwa KOMANG OHSIAN DEWI dan pada bulan Desember 2019 terdakwa sekitar 5 (lima) kali mengambil kain rayon di CV. Bali Central Textile dengan total harga keseluruhan sebesar Rp449.000.000,00 (empat ratus empat puluh sembilan juta rupiah);
- Bahwa atas kain rayon yang diambil terdakwa pada bulan Desember 2019 tersebut selanjutnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti sekitar awal bulan Januari 2020 saksi ADI PUTRA HARDYANTO datang ke rumah terdakwa Jalan Banteng Gang II No. 5 Desa Buruan, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, sesampainya di rumah terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya untuk lebih meyakinkan saksi ADI PUTRA HARDYANTO terdakwa menulis 16 (enam belas) lembar cek Bank. BPD Bali Cabang Gianyar atas nama I KETUT ARYA MAWAN (suami terdakwa) dan kemudian 16 (enam belas) lembar cek tersebut ditandatangani oleh saksi KETUT ARYA MAWAN yang saat itu baik terdakwa maupun saksi KETUT ARYA MAWAN (masih dalam proses penyidikan) mengetahui bahwa cek tersebut tidak ada dananya, dan setelah ditandatangani oleh saksi KETUT ARYA MAWAN lalu terdakwa menyerahkan 16 (enam belas) lembar cek tersebut kepada saksi ADI PUTRA HARDYANTO dengan nominal keseluruhan yaitu sebesar Rp449.000.000,00 (empat ratus empat puluh sembilan juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar atas nama I KETUT ARYA MAWAN dengan nomor Q 246410 dengan nominal Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) jatuh tempo tanggal 18 Juli 2020;
2. 1 (satu) lembar atas nama I KETUT ARYA MAWAN dengan nomor Q 246406 dengan nominal Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang jatuh tempo tanggal 20 Juli 2020;
3. 1 (satu) lembar atas nama I KETUT ARYA MAWAN dengan nomor Q 297793 dengan nominal Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tanggal jatuh tempo 23 Juli 2020;
4. 1 (satu) lembar atas nama I KETUT ARYA MAWAN dengan nomor Q 246407 dengan nominal Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tanggal jatuh tempo 25 Juli 2020;
5. 1 (satu) lembar atas nama I KETUT ARYA MAWAN dengan nomor Q 246409 dengan nominal Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tanggal jatuh tempo 27 Juli 2020;
6. 1 (satu) lembar atas nama I KETUT ARYA MAWAN dengan nomor Q 246408 dengan nominal Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tanggal jatuh tempo 30 Juli 2020;
7. 1 (satu) lembar atas nama I KETUT ARYA MAWAN dengan nomor Q 246413 dengan nominal Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) tanggal jatuh tempo 05 Agustus 2020;
8. 1 (satu) lembar atas nama I KETUT ARYA MAWAN dengan nomor Q 246414 dengan nominal Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) tanggal jatuh tempo 10 Agustus 2020;

Halaman 8 dari 87 Putusan Nomor 119/Pid.B/2022/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. 1 (satu) lembar atas nama I KETUT ARYA MAWAN dengan nomor Q 297794 dengan nominal Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tanggal jatuh tempo 13 Agustus 2020;
10. 1 (satu) lembar atas nama I KETUT ARYA MAWAN dengan nomor Q 246415 dengan nominal Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) tanggal jatuh tempo 15 Agustus 2020;
11. 1 (satu) lembar atas nama I KETUT ARYA MAWAN dengan nomor Q 246419 dengan nominal Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) tanggal jatuh tempo 18 Agustus 2020;
12. 1 (satu) lembar atas nama I KETUT ARYA MAWAN dengan nomor Q 246416 dengan nominal Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) tanggal jatuh tempo 20 Agustus 2020;
13. 1 (satu) lembar atas nama I KETUT ARYA MAWAN dengan nomor Q 246420 dengan nominal Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) tanggal jatuh tempo 23 Agustus 2020;
14. 1 (satu) lembar atas nama I KETUT ARYA MAWAN dengan nomor Q 246417 dengan nominal Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) tanggal jatuh tempo 25 Agustus 2020;
15. 1 (satu) lembar atas nama I KETUT ARYA MAWAN dengan nomor Q 297795 dengan nominal Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tanggal jatuh tempo 28 Agustus 2020;
16. 1 (satu) lembar atas nama I KETUT ARYA MAWAN dengan nomor Q 246418 dengan nominal Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) tanggal jatuh tempo 30 Agustus 2020;

- Bahwa dengan diberikan 16 (enam belas) lembar cek mundur tersebut saksi ADI PUTRA HARDYANTO tidak curiga karena sebelumnya pencairan cek berjalan lancar dan terdakwa saat menyerahkan 16 (enam belas) lembar cek tersebut berkata “bos, dimaklumi ya bos kalau temponya dalam keadaan mundur tapi dananya dijamin pasti ada.” sehingga saksi ADI PUTRA HARDYANTO percaya dan mau memberikan terdakwa KOMANG OHSIAN DEWI kembali mengambil kain rayon di CV. Bali Central Textile dengan rincian sebagai berikut :

1. Tanggal 2 Januari 2020 penerima barang Kt ARYA dengan harga Rp119.391.250,00 (seratus sembilan belas juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah) nota No. A 04592;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tanggal 10 Januari 2020 penerima SUKARTINI dengan harga Rp140.923.750,00 (seratus empat puluh juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), nota No. A 04678;
3. Tanggal 10 Januari 2020 penerima SUKARTINI dengan harga Rp7.650.000,00 (tujuh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) No. A 04679;
4. Tanggal 11 Januari 2020 penerima SUKARTINI dengan harga Rp114.028.750,00 (seratus empat belas juta dua puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) nota No. A 04686;
5. Tanggal 15 Januari 2020 penerima SUKARTINI dengan harga Rp141.020.000,00 (seratus empat puluh satu juta dua puluh ribu rupiah) nota No. A 04730;
6. Tanggal 15 Januari 2020 penerima SUKARTINI dengan harga Rp16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) No. A 04732;
7. Tanggal 17 Januari 2020 penerima ARYA dengan harga Rp33.591.250,00 (tiga puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah) nota No. A 04767;
8. Tanggal 24 Pebruari 2020 penerima ARYA dengan harga Rp12.587.500,00 (dua belas juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) nota No. A 05137;
9. Tanggal 11 Juni 2020 penerima BU WIDI dengan harga Rp27.500.000,00 (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) nota No. A 06215;
10. Tanggal 22 Januari 2020 penerima KOMANG dengan harga Rp21.505.500,00 (dua puluh satu juta lima ratus lima ribu lima ratus rupiah) nota No. A 01;
11. Tanggal 29 Januari 2020 penerima SUKARTINI dengan harga Rp92.502.000,00 (sembilan puluh dua juta lima ratus dua ribu rupiah) nota No. 05;
12. Tanggal 30 Januari 2020 penerima KOMANG dengan jumlah Rp20.250.000,00 (dua puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) nota No. 06;
13. Tanggal 04 Pebruari 2020 penerima ARYA dengan harga Rp99.036.000,00 (sembilan puluh sembilan juta tiga puluh enam ribu rupiah) nota No. 09;

Halaman 10 dari 87 Putusan Nomor 119/Pid.B/2022/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Tanggal 17 Maret 2020 penerima ARYA dengan harga Rp98.496.000,00 (sembilan puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) nota No. B.07;
15. Tanggal 12 Maret 2020 penerima KOMANG dengan jumlah Rp77.827.500,00 (tujuh puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah) nota No. D.23;
16. Tanggal 13 Mei 2020 penerima ARYA dengan harga Rp29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah) nota No. 04989;
17. Tanggal 16 Mei 2020 penerima ARYA dengan harga Rp48.087.000,00 (empat puluh delapan juta delapan puluh tujuh ribu rupiah) nota No. 05009;
18. Tanggal 15 Juni 2020 penerima Pak ARYA dengan harga Rp27.500.000,00 (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) nota No. 05059;
19. Tanggal 16 Juni 2020 penerima bu WIDI dengan harga Rp27.500.000,00 (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) nota No. 05061

Dengan total Rp1.154.896.000,00 (satu milyar seratus lima puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

- Bahwa pada saat cek-cek yang diberikan terdakwa jatuh tempo saksi ADI PUTRA HARDYANTO mencairkannya ke Bank BPD Bali Cabang Gianyar ternyata cek-cek tersebut ditolak karena dananya tidak cukup untuk mencairkan cek yang diberikan terdakwa;

- Bahwa atas perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi KETUT ARYA MAWAN (masih dalam proses penyidikan) tersebut saksi ADI PUTRA HARDYANTO mengalami kerugian dari cek yang tidak ada dananya sekitar Rp449.000.000,00 (empat ratus empat puluh sembilan juta rupiah), dan dari 19 nota pembelian kain yang diambil terdakwa dari bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Juni 2020 sekitar Rp1.154.896.000,00 (satu milyar seratus lima puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) dan setelah saksi ADI PUTRA HARDYANTO menanyakan tentang cek yang tidak ada dananya tersebut terdakwa pada tanggal 26 April 2021 menyerahkan uang tunai kepada saksi ADI PUTRA HARDYANTO sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan pada

Halaman 11 dari 87 Putusan Nomor 119/Pid.B/2022/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 3 Mei 2021 sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan terdakwa juga mengirim uang ke rekening BCA No. 01464002025 atas nama ADI PUTRA HARDYANTO sebesar Rp94.000.000,00 (sembilan puluh empat juta rupiah) sehingga total kerugian yang dialami saksi ADI PUTRA HARDYANTO adalah sebesar Rp1.496.896.000,00 (satu milyar empat ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah); Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

A T A U

KEDUA:

Bahwa terdakwa KOMANG OHSIAN DEWI bersama-sama dengan saksi KETUT ARYA MAWAN (masih dalam proses penyidikan) pada hari dan tanggal yang sudah tidak bisa diingat lagi dengan pasti sekitar awal bulan Januari 2020 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Januari 2020 atau setidaknya pada tahun 2020, bertempat di rumah terdakwa Jalan Banteng Gang II No. 5 Desa Buruan, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar atau setidaknya tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gianyar, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu milik saksi ADI PUTRA HARDYANTO, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa sejak awal tahun 2019 Terdakwa KOMANG OHSIAN DEWI membeli kain rayon print sebagai bahan baku baju di CV. Bali Central Textile milik saksi ADI PUTRA HARDYANTO yang menggunakan sistem pembayaran menggunakan cek Bank BPD Bali Cabang Gianyar atas nama suami terdakwa yaitu atas nama I KETUT ARYA MAWAN (masih dalam proses penyidikan) yang berlaku mundur, dan karena setiap pencairan cek yang diberikan terdakwa tidak ada masalah maka saksi ADI PUTRA HARDYANTO percaya dengan terdakwa KOMANG OHSIAN DEWI dan pada bulan Desember 2019 memberikan terdakwa beberapa kali mengambil kain rayon di CV. Bali Central Textile dengan total harga

Halaman 12 dari 87 Putusan Nomor 119/Pid.B/2022/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhan sebesar Rp449.000.000,00 (empat ratus empat puluh sembilan juta rupiah);

- Bahwa atas kain rayon yang diambil Terdakwa pada bulan Desember 2019 tersebut selanjutnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti sekitar awal bulan Januari 2020 saksi ADI PUTRA HARDYANTO datang kerumah terdakwa Jalan Banteng Gang II No. 5 Desa Buruan, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, kemudian terdakwa menulis 16 (enam belas) lembar cek Bank. BPD Bali Cabang Gianyar atas nama I KETUT ARYA MAWAN (suami terdakwa) dan kemudian 16 (enam belas) lembar cek tersebut ditandatangani oleh saksi KETUT ARYA MAWAN yang saat itu baik terdakwa maupun saksi KETUT ARYA MAWAN (terdakwa dalam perkara terpisah) mengetahui bahwa cek tersebut tidak ada dananya, dan setelah ditandatangani oleh saksi KETUT ARYA MAWAN selanjutnya terdakwa menyerahkan 16 (enam belas) lembar cek tersebut kepada saksi ADI PUTRA HARDYANTO dengan nominal keseluruhan yaitu sebesar Rp 449.000.000,- (empat ratus empat puluh sembilan juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

1. 1 (satu) lembar atas nama I KETUT ARYA MAWAN dengan nomor Q 246410 dengan nominal Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) jatuh tempo tanggal 18 Juli 2020;
2. 1 (satu) lembar atas nama I KETUT ARYA MAWAN dengan nomor Q 246406 dengan nominal Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang jatuh tempo tanggal 20 Juli 2020;
3. 1 (satu) lembar atas nama I KETUT ARYA MAWAN dengan nomor Q 297793 dengan nominal Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tanggal jatuh tempo 23 Juli 2020;
4. 1 (satu) lembar atas nama I KETUT ARYA MAWAN dengan nomor Q 246407 dengan nominal Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tanggal jatuh tempo 25 Juli 2020;
5. 1 (satu) lembar atas nama I KETUT ARYA MAWAN dengan nomor Q 246409 dengan nominal Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tanggal jatuh tempo 27 Juli 2020;
6. 1 (satu) lembar atas nama I KETUT ARYA MAWAN dengan nomor Q 246408 dengan nominal Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tanggal jatuh tempo 30 Juli 2020;

Halaman 13 dari 87 Putusan Nomor 119/Pid.B/2022/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. 1 (satu) lembar atas nama I KETUT ARYA MAWAN dengan nomor Q 246413 dengan nominal Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) tanggal jatuh tempo 05 Agustus 2020;
 8. 1 (satu) lembar atas nama I KETUT ARYA MAWAN dengan nomor Q 246414 dengan nominal Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) tanggal jatuh tempo 10 Agustus 2020;
 9. 1 (satu) lembar atas nama I KETUT ARYA MAWAN dengan nomor Q 297794 dengan nominal Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tanggal jatuh tempo 13 Agustus 2020;
 10. 1 (satu) lembar atas nama I KETUT ARYA MAWAN dengan nomor Q 246415 dengan nominal Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) tanggal jatuh tempo 15 Agustus 2020;
 11. 1 (satu) lembar atas nama I KETUT ARYA MAWAN dengan nomor Q 246419 dengan nominal Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) tanggal jatuh tempo 18 Agustus 2020;
 12. 1 (satu) lembar atas nama I KETUT ARYA MAWAN dengan nomor Q 246416 dengan nominal Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) tanggal jatuh tempo 20 Agustus 2020;
 13. 1 (satu) lembar atas nama I KETUT ARYA MAWAN dengan nomor Q 246420 dengan nominal Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) tanggal jatuh tempo 23 Agustus 2020;
 14. 1 (satu) lembar atas nama I KETUT ARYA MAWAN dengan nomor Q 246417 dengan nominal Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) tanggal jatuh tempo 25 Agustus 2020;
 15. 1 (satu) lembar atas nama I KETUT ARYA MAWAN dengan nomor Q 297795 dengan nominal Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tanggal jatuh tempo 28 Agustus 2020;
 16. 1 (satu) lembar atas nama I KETUT ARYA MAWAN dengan nomor Q 246418 dengan nominal Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) tanggal jatuh tempo 30 Agustus 2020;
- Bahwa dengan diberikan 16 (enam belas) lembar cek mundur tersebut saksi ADI PUTRA HARDYANTO tidak curiga karena sebelumnya pencairan cek berjalan lancar dan saksi ADI PUTRA HARDYANTO percaya dan mau memberikan terdakwa KOMANG OHSIAN DEWI kembali mengambil kain rayon lagi di CV. Bali Central Textile dengan rincian sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tanggal 2 Januari 2020 penerima barang Kt ARYA dengan harga Rp119.391.250,00 (seratus sembilan belas juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah) nota No. A 04592;
2. Tanggal 10 Januari 2020 penerima SUKARTINI dengan harga Rp140.923.750,00 (seratus empat puluh juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), nota No. A 04678;
3. Tanggal 10 Januari 2020 penerima SUKARTINI dengan harga Rp7.650.000,00 (tujuh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) No. A 04679;
4. Tanggal 11 Januari 2020 penerima SUKARTINI dengan harga Rp114.028.750,00 (seratus empat belas juta dua puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) nota No. A 04686;
5. Tanggal 15 Januari 2020 penerima SUKARTINI dengan harga Rp141.020.000,00 (seratus empat puluh satu juta dua puluh ribu rupiah) nota No. A 04730;
6. Tanggal 15 Januari 2020 penerima SUKARTINI dengan harga Rp16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) No. A 04732;
7. Tanggal 17 Januari 2020 penerima ARYA dengan harga Rp33.591.250,00 (tiga puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah) nota No. A 04767;
8. Tanggal 24 Pebruari 2020 penerima ARYA dengan harga Rp12.587.500,00 (dua belas juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) nota No. A 05137;
9. Tanggal 11 Juni 2020 penerima BU WIDI dengan harga Rp27.500.000,00 (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) nota No. A 06215;
10. Tanggal 22 Januari 2020 penerima KOMANG dengan harga Rp21.505.500,00 (dua puluh satu juta lima ratus lima ribu lima ratus rupiah) nota No. A 01;
11. Tanggal 29 Januari 2020 penerima SUKARTINI dengan harga Rp92.502.000,00 (sembilan puluh dua juta lima ratus dua ribu rupiah) nota No. 05;

Halaman 15 dari 87 Putusan Nomor 119/Pid.B/2022/PN Gin



12. Tanggal 30 Januari 2020 penerima KOMANG dengan jumlah Rp20.250.000,00 (dua puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) nota No. 06;
13. Tanggal 04 Pebruari 2020 penerima ARYA dengan harga Rp99.036.000,00 (sembilan puluh sembilan juta tiga puluh enam ribu rupiah) nota No. 09;
14. Tanggal 17 Maret 2020 penerima ARYA dengan harga Rp98.496.000,00 (sembilan puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) nota No. B.07;
15. Tanggal 12 Maret 2020 penerima KOMANG dengan jumlah Rp77.827.500,00 (tujuh puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah) nota No. D.23;
16. Tanggal 13 Mei 2020 penerima ARYA dengan harga Rp29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah) nota No. 04989;
17. Tanggal 16 Mei 2020 penerima ARYA dengan harga Rp48.087.000,00 (empat puluh delapan juta delapan puluh tujuh ribu rupiah) nota No. 05009;
18. Tanggal 15 Juni 2020 penerima Pak ARYA dengan harga Rp27.500.000,00 (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) nota No. 05059;
19. Tanggal 16 Juni 2020 penerima bu WIDI dengan harga Rp27.500.000,00 (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) nota No. 05061

Dengan total Rp1.154.896.000,- (satu milyar seratus lima puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

- Bahwa pada saat cek-cek yang diberikan Terdakwa jatuh tempo saksi ADI PUTRA HARDYANTO mencairkannya ke Bank BPD Bali Cabang Gianyar ternyata cek-cek tersebut ditolak karena dananya tidak cukup untuk mencairkan cek yang diberikan terdakwa;

- Bahwa atas perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi KETUT ARYA MAWAN (masih dalam proses penyidikan) tersebut saksi ADI PUTRA HARDYANTO mengalami kerugian dari cek yang tidak ada dananya sekitar Rp449.000.000,00 (empat ratus empat puluh sembilan juta rupiah), dan dari 19 nota pembelian kain yang diambil terdakwa dari bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Juni 2020 sekitar Rp1.154.896.000,00 (satu milyar seratus lima puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) dan setelah saksi ADI PUTRA HARDYANTO menanyakan tentang cek yang tidak ada dananya tersebut terdakwa pada tanggal 26 April 2021 menyerahkan uang tunai kepada saksi ADI PUTRA HARDYANTO sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan pada tanggal 3 Mei 2021 sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan terdakwa juga mengirim uang ke rekening BCA No. 01464002025 atas nama ADI PUTRA HARDYANTO sebesar Rp94.000.000,00 (sembilan puluh empat juta rupiah) sehingga total kerugian yang dialami saksi ADI PUTRA HARDYANTO adalah sebesar Rp1.496.896.000,00 (satu milyar empat ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah); Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 119/Pid.B/2022/PN Gin, tanggal 08 Desember 2022 yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

- Menolak seluruh Keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa;
- Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan dalam perkara ini dengan mengajukan alat-alat buktinya;
- Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ADI PUTRA HARDYANTO, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia diperiksa pada hari ini;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan serta paraf/tanda tangan yang Saksi berikan di Berita Acara Pemeriksaan Saksi di penyidik tersebut tersebut adalah benar;
 - Bahwa Saksi tidak ada mendapatkan paksaan dan tekanan dari pihak manapun pada saat diperiksa di Penyidik;
 - Bahwa Saksi ada membaca Berita Acara Pemeriksaan atas nama Saksi terlebih dahulu sebelum menandatangani Berita Acara tersebut di penyidik;

Halaman 17 dari 87 Putusan Nomor 119/Pid.B/2022/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Saksi sebagai Suplayer;
- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi dalam perkara ini sebagai Saksi Korban terkait penggelapan kain milik Saksi yang dilakukan oleh Sdri. Komang Ohsian Dewi (Terdakwa);
- Bahwa Saksi mulai bekerjasama jual beli kain dengan Terdakwa sejak bulan Januari 2019 dan dibayar pada Desember 2019, dengan cek mundur pembayaran jatuh tempo di bulan Juli dan Agustus 2020;
- Bahwa awalnya pembayaran Terdakwa lancar saja;
- Bahwa Terdakwa memberikan Saksi sebanyak 16 (enam belas) lembar cek di bulan Januari 2020, untuk pengambilan kain/ untuk pembayaran pelunasan nota di Desember 2019;
- Bahwa Terdakwa memberikan 16 (enam belas) lembar cek dan tidak memberikan 1 (satu) cek saja kepada Saksi karena memang Terdakwa yang memecah-mecah cek tersebut dalam nominal jumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi ada menanyakan kepada Terdakwa perihal mengapa pembayarannya lama dan Terdakwa memberikan alasan kepada Saksi dengan mengatakan : "Bos harap dimaklumi bos karena barangnya masih muter, masih ngutangin, tetapi tenang aja pasti cair seperti biasa.";
- Bahwa setelah menerima 16 (enam belas) lembar cek dari Terdakwa, Saksi percaya saja kepada Terdakwa karena selama ini Terdakwa memberikan cek kepada Saksi, selalu dapat dicairkan, sehingga pada waktu berikutnya pada bulan Januari Terdakwa meminta barang kepada Saksi, tetap Saksi berikan;
- Bahwa 16 (enam belas) lembar cek tersebut tidak dapat Saksi cairkan;
- Bahwa cek yang diberikan kepada Saksi tersebut atas nama suami Terdakwa;
- Bahwa Saksi selalu dihubungi terlebih dahulu oleh Terdakwa, dengan mengatakan kepada Saksi : "Bos, datang ke rumah, sudah saya siapin cek, bawa nota putih ya." Kemudian Saksi datang ke rumah Terdakwa, Terdakwa menulis cek tersebut di

Halaman 18 dari 87 Putusan Nomor 119/Pid.B/2022/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan Saksi, lalu Terdakwa serahkan ke suaminya untuk ditandatangani;

- Bahwa Saksi sempat datang ke Customer Service Bank BPD Bali pada bulan Juli 2020 untuk mencairkan cek tersebut, tetapi tidak ada dananya;

- Bahwa setelah pada bulan Juli 2020 Saksi mencairkan cek tersebut, namun tidak ada dananya, Saksi kemudian menghubungi Terdakwa melalui telepon dengan mengatakan : “Bu tolong dibantu.” dan dijawab oleh Terdakwa : “Oh ya Bos, nanti saya atur.” Dan selalu seperti itu, setiap bulannya Terdakwa selalu memberikan alasan yang sama kepada Saksi;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa ada membayar cek-cek yang sebelumnya kepada Saksi;

- Bahwa ketika Terdakwa menyerahkan 16 (enam belas) lembar cek kepada Saksi dan pada bulan Juli 2020 Saksi mencoba mencairkan cek, namun tidak ada dananya, Saksi masih ada memegang cek lain dari Terdakwa, tetapi cek-cek tersebut bisa dicairkan. Hanya 16 (enam belas) lembar cek ini saja yang tidak dapat dicairkan;

- Bahwa Terdakwa tidak ada mengatakan kepada Saksi bahwa 16 (enam belas) lembar cek yang Terdakwa serahkan kepada Saksi tersebut tidak ada dananya. Terdakwa hanya menyampaikan kepada Saksi : “Bos, ceknya mundur, harap dimaklumi. Pokoknya sesuai tanggal, pasti cair seperti biasa.”;

- Bahwa pada saat Terdakwa menyerahkan 16 (enam belas) lembar cek tersebut kepada Saksi pada bulan Januari 2020, Terdakwa masih mengambil barang dari Saksi karena saat itu Terdakwa mengatakan : “Bos, kalo saya ga dikasi barang, gimana untuk saya mutar? Bantu bos.”, sehingga Saksi memberikan Terdakwa barang;

- Bahwa pembelian kain setelah pembayaran menggunakan 16 (enam belas) lembar cek tersebut tidak bisa dibayar oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengambil barang dari Januari sampai dengan Juni 2020, sejumlah ± Rp1.100.000.000,00 (satu milyar seratus juta rupiah);

Halaman 19 dari 87 Putusan Nomor 119/Pid.B/2022/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sempat menanyakan kepada Terdakwa tentang pembayaran, namun Terdakwa menjawab : "Nanti dulu bos, tunggu beres semua dulu bos, saya pasti bukin bos. Tenang, saya kan tidak ada masalah dan saya tidak ada hutang di bank, pasti saya bayar.";
- Bahwa setelah pada bulan Juli 2020 Saksi mencoba mencairkan 16 (enam belas) cek tersebut, namun tidak ada dananya, Terdakwa sudah tidak lagi mengambil barang di tempat Saksi karena Saksi tidak memberikan Terdakwa barang;
- Bahwa Saksi lupa nilai cek dari tahun sebelumnya tersebut, mungkin sekitar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan cek tersebut bisa dicairkan;
- Bahwa nilai 16 (enam belas) lembar cek yang tidak dapat dicairkan tersebut sejumlah Rp449.000.000,00 (empat ratus empat puluh sembilan juta rupiah);
- Bahwa terkait pembayaran untuk 16 (enam belas) lembar cek dan barang yang telah diambil dari Saksi sejak bulan Januari sampai dengan Juni 2020, tanpa Saksi minta, Terdakwa ada melakukan pembayaran kepada Saksi. Terdakwa ada mentransfer uang ke rekening Saksi, dari tanggal 21 April 2021 sampai 23 Desember 2021 senilai Rp107.000.000,00 (seratus tujuh juta rupiah);
- Bahwa Saksi percaya kepada Terdakwa dan tetap memberikan barang kepada Terdakwa dengan pembayaran cek berlaku mundur karena pembayaran Terdakwa dengan menggunakan cek awalnya lancar-lancar saja dan Terdakwa selalu mengatakan kepada Saksi : "Tenang bos, sama saya aman.";
- Bahwa kain seperti pada barang bukti adalah kain yang diambil oleh Terdakwa dari Saksi;
- Bahwa saat Terdakwa tidak mampu membayar Saksi, Saksi sudah meminta kain yang utuh kepada Terdakwa, tetapi ternyata tidak ada karena kain sudah dipotong dan sudah dijual oleh Terdakwa karena setiap Saksi minta kainnya, Terdakwa selalu mengatakan sudah diproses;
- Bahwa barang bukti berupa 16 (enam belas) cek BPD Bali atas nama penandatanganan Ketut Arya Mawan tersebut adalah cek yang Saksi terima dari Terdakwa dan sempat Saksi bawa ke BPD;

Halaman 20 dari 87 Putusan Nomor 119/Pid.B/2022/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Saksi membawa 16 (enam belas) cek tersebut ke BPD Bali adalah untuk mencairkan ceknya;
- Bahwa Saksi ke BPD Bali sebanyak 2 (dua) kali, yaitu yang pertama pada bulan Juli 2020 dan yang terakhir pada tanggal 14 Oktober 2021, Saksi meminta BPD untuk mencairkan dananya, namun pihak BPD mengatakan kepada Saksi bahwa saldonya tidak ada dan di tanggal 14 Oktober 2021 tersebut pihak Bank juga mengatakan bahwa cek sudah kadaluarsa;
- Bahwa barang bukti berupa 19 (sembilan belas) Nota pengambilan kain dari bulan Januari sampai dengan Juni 2020 adalah nota-nota yang diserahkan sejumlah ± Rp1.100.000.000,00 (satu milyar seratus juta rupiah);
- Bahwa terakhir Saksi bisa mencairkan cek dari Terdakwa adalah sekitar bulan April, Mei, Juni, namun sejak bulan Juli 2020, cek-cek yang diberikan oleh Terdakwa sudah mulai tidak bisa Saksi cairkan;
- Bahwa cek-cek yang bisa Saksi cairkan adalah cek-cek sebelum 16 (enam belas) lembar cek tersebut;
- Bahwa kain-kain yang saat ini sebagai barang bukti tidak sepadan dengan kain yang Saksi berikan kepada Terdakwa. Itu hanya sekitar mungkin 10 (sepuluh) rol atau beberapa rol saja;
- Bahwa Saksi tidak mau apabila barang bukti berupa potongan kain tersebut dikembalikan kepada Saksi karena Saksi menjual kain rol, jadi Saksi mau dikembalikan kain rol juga;
- Bahwa Saksi bekerja sama mengirim barang kepada Terdakwa sejak bulan Januari 2019 sampai terakhir tahun 2020;
- Bahwa seingat Saksi, selain 16 (enam belas) cek tersebut, sudah lebih dari 20 (dua puluh) cek yang Saksi terima dari Terdakwa, dengan nominal pada setiap ceknya tidak Saksi ingat lagi;
- Bahwa cek-cek yang diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi, sebelum adanya 16 (enam belas) lembar cek tersebut bisa dicairkan;
- Bahwa tidak ada kesalahan rekening di dalam cek tersebut karena cek bisa ditarik tunai;
- Bahwa Saksi diberikan cek untuk nota Desember 2019, untuk pencairan di tahun 2020;

Halaman 21 dari 87 Putusan Nomor 119/Pid.B/2022/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi datang ke BPD Bali pada bulan Juli 2020, setelah jatuh tempo, sesuai tanggal cek;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Direktur/Pemilik CV. Bali Central Textil;
- Bahwa CV. Bali Central Textil tersebut milik pribadi, bukan milik orang lain;
- Bahwa pada bulan April 2022, Saksi ada di gugat Perdata;
- Bahwa hasil Putusan Gugatan Perdata tersebut dapat dilihat pada SIPP Pengadilan Negeri Denpasar, bahwa Saksi menang dan Terdakwa dinyatakan Wanprestasi;
- Bahwa pada saat Saksi kenal dengan Terdakwa di tahun 2018, Saksi menjabat sebagai Manager di CV. Bali Central Textil;
- Bahwa pada saat menjabat sebagai Manager CV. Bali Central Textil, Saksi tidak pernah menawarkan kain kepada Terdakwa agar Saksi bisa memenuhi target penjualan pada CV. Bali Central Textil;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Direktur CV. Bali Central Textil sejak bulan Februari 2019;
- Bahwa pada tahun 2020, Terdakwa tidak pernah membeli kain dengan membayar cash/tunai kepada Saksi sebesar ± Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa sebelum 16 (enam belas) lembar cek tersebut jatuh tempo pembayarannya, Terdakwa pernah mengatakan kepada Saksi : “Bos nanti dananya saya masukan ya pak ya.”, lalu Saksi jawab : “Bu tolong bu, Kok mulai terlambat ?” Dan dijawab Terdakwa : “Iya bos, tolong dibantu dulu bos, nanti saya pasti kasih info.” Setiap bulan Saksi menelepon Terdakwa, namun Terdakwa selalu saja memberikan alasan yang sama bahwa penjualannya lagi sepi dan Terdakwa tidak ada uang;
- Bahwa Terdakwa ada menanyakan nomor rekening Bank BCA Saksi, namun jauh sebelum adanya kejadian 16 (enam belas) lembar cek yang tidak dapat dicairkan tersebut;
- Bahwa setelah adanya 16 (enam belas) lembar cek yang tidak dapat dicairkan, tanpa Saksi minta, Terdakwa ada mengirimkan uang ke rekening Saksi, akhirnya Saksi menerima uang tersebut sebagai pemotongan nota;

Halaman 22 dari 87 Putusan Nomor 119/Pid.B/2022/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hal tersebut sudah Saksi jabarkan di Gugatan Perdata bahwa hutang Terdakwa sejumlah \pm Rp1.100.000.000,00 (satu milyar seratus juta rupiah), dipotong uang yang telah dikirimkan oleh Terdakwa sejumlah Rp107.000.000,00 (seratus tujuh juta rupiah), sehingga total hutang Terdakwa yang masih tersisa adalah sejumlah \pm Rp1.047.000.000,00 (satu milyar empat puluh tujuh juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi, pada saat penyerahan cek kepada Saksi, apakah yang diserahkan hanya sejumlah 16 (enam belas) lembar cek saja atau ada 85 (delapan puluh lima) lembar cek yang diserahkan ?;
- Bahwa karena awalnya pembayaran Terdakwa lancar-lancar saja sehingga pada saat Terdakwa menyerahkan cek mundur, Saksi terima;
- Bahwa yang bermasalah adalah 16 (enam belas) lembar cek dan 19 (sembilan belas) nota yang belum diberikan cek;
- Bahwa saat Terdakwa menggugat Saksi secara Perdata, sempat ada mediasi dan saat mediasi tersebut Saksi sempat menawarkan kepada Terdakwa agar Terdakwa melunasi hutangnya, namun Terdakwa datang ke Kuasa Hukum Saksi dan mengatakan bahwa Terdakwa hanya mampu mencicil sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan, sehingga Saksi tidak menerima tawaran Terdakwa tersebut dan sisa hutang Terdakwa setelah dipotong sejumlah Rp107.000.000,00 (seratus tujuh juta rupiah) adalah sejumlah \pm Rp1.047.000.000,00 (satu milyar empat puluh tujuh juta rupiah), yang mana sampai dengan saat ini Terdakwa tidak dapat mengembalikan hutang tersebut kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mau apabila Terdakwa mencicil hutangnya sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan karena setahu Saksi, sejak Terdakwa tidak membayar hutangnya kepada Saksi, Terdakwa malah membeli rumah, merenovasi gudang dan memperbesar toko sembako;
- Bahwa yang menyerahkan nota pembelian kain rayon adalah staf Saksi bernama Putu Eka;

Halaman 23 dari 87 Putusan Nomor 119/Pid.B/2022/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nota pembelian kain rayon diserahkan secara bertahap dengan keseluruhan sebanyak 19 (sembilan belas) nota sejumlah ± Rp1.100.000.000,00 (satu milyar seratus juta rupiah);
- Bahwa kadang staf Saksi menyerahkan nota-nota tersebut secara langsung kepada Terdakwa, kadang kepada suaminya, kadang kepada stafnya, namun setiap staf Saksi menyerahkan nota pembelian, ada dilengkapi dengan tanda tangan penerima;
- Bahwa dari 19 (sembilan belas) nota pembelian tersebut, tidak ada ceknya;
- Bahwa di dalam Gugatan Perdata tersebut, Saksi sebagai Tergugat, sedangkan Terdakwa sebagai Penggugat;
- Bahwa yang digugat adalah Perusahaan Saksi yaitu CV. Bali Central Textil, sebagai Tergugat;
- Bahwa dalam Gugatan tersebut Saksi dinyatakan Wanprestasi oleh mereka, dengan menyatakan bahwa dengan membayar uang sejumlah Rp107.000.000,00 (seratus tujuh juta rupiah) tersebut, mereka menganggap dapat melunaskan seluruh cek-ceknya. Namun dalam Putusannya dimenangkan oleh Saksi selaku Tergugat;
- Bahwa Putusan Perdata tersebut telah memiliki kekuatan hukum tetap (BHT) di Pengadilan Tingkat Pertama (Pengadilan Negeri Denpasar) dan tidak ada Upaya Hukum lagi setelah diputus oleh Pengadilan Negeri Denpasar;
- Bahwa belum ada upaya lanjutan atau Eksekusi terhadap Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tersebut;
- Bahwa 16 (enam belas) lembar cek tersebut diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi sekaligus;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa menyerahkan 16 (enam belas) cek kepada Saksi dan tidak menyerahkan 1 (satu) cek saja kepada Saksi karena dari awal Terdakwa bekerja sama, Terdakwa selalu memecah-mecahkan cek dengan nominal yang kecil, agar bisa cair tepat waktu;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah 16 (enam belas) lembar cek yang diserahkan kepada Saksi tersebut pada bulan Januari 2020 sudah bisa dicairkan atau belum. Saksi hanya tahu bahwa Terdakwa memberikan Saksi cek mundur dan mengatakan kepada

Halaman 24 dari 87 Putusan Nomor 119/Pid.B/2022/PN Gin



Saksi : “Bos, harap dimaklumi, temponya mundur, tetapi dananya pasti ada”;

- Bahwa sepemahaman Saksi, dananya pasti ada pada bulan Juli dan Agustus 2020 dan cek bisa dicairkan sesuai dengan tanggalnya;
- Bahwa dari 16 (enam belas) lembar cek tersebut, tanggal pencairannya berbeda-beda, namun direntang bulan Juli-Agustus 2020;
- Bahwa Saksi datang sebanyak 2 (dua) kali ke BPD Bali. Yang pertama pada bulan Juli 2020 dan yang kedua pada tanggal 14 Oktober 2021. Saksi datang untuk mengecek cek tersebut, namun pihak BPD Bali mengatakan bahwa cek sudah kadaluarsa. Lalu Saksi memohon kepada pihak BPD agar mengeluarkan surat bukti penolakan untuk Laporan Polisi pada tanggal 21 Oktober 2021;
- Bahwa pada bulan Juli 2020, Saksi datang ke BPD Bali dan diinformasikan oleh pihak Bank bahwa saldo/ dana tidak ada dan Saksi tetap melakukan penagihan kepada Terdakwa setiap bulannya, sampai pada bulan Oktober 2021 tidak ada pembayaran, Saksi datang lagi ke BPD untuk meminta bukti penolakan;
- Bahwa pada saat Saksi kroscek dengan pihak BPD terkait perkara Perdata Gugatan yang Terdakwa tuntutan, ternyata ditemukan bahwa lahan/ rumah yang berada di tengah, di beli oleh Terdakwa, di saat Terdakwa tidak ada membayarkan hutangnya kepada Saksi. Saksi tahu karena ada penambahan jaminan baru berupa tanah yang di atasnya berdiri sebuah rumah, yang luasnya Saksi tidak ingat, berlokasi di Jalan Banteng, Buruan, Gianyar;
- Bahwa aset tersebut diperoleh kemungkinan di tahun 2020 sampai tahun 2022;
- Bahwa Saksi mengetahui penambahan aset tersebut dari lawyer Saksi yang mengecek untuk urusan Perdata, menemukan ada penambahan aset di saat Terdakwa tidak ada membayarkan hutangnya kepada Saksi, ditambah lagi Terdakwa merenovasi rumah dan gudangnya;
- Bahwa sewaktu usaha Terdakwa macet, Saksi sudah mengatakan kepada Terdakwa bahwa : “Bu, tolong barang saya diretur saja.”, namun Terdakwa mengatakan bahwa barangnya



sudah terpotong semua. Setiap kali Saksi mengirim kain rol, di hari yang sama, suami Terdakwa akan melakukan pemotongan kain dan dibentuk menjadi baju. Saksi tidak pernah bertanya detail pengolahannya;

- Bahwa setahu Saksi, selain membeli rumah, Terdakwa juga ada mengambil toko sembako yang mana awalnya toko tersebut kecil, kemudian dalam kurun waktu 2 (dua) – 3 (tiga) minggu tokonya diperbesar. Saksi juga dengar dari konsumennya bahwa Terdakwa ada sewa stand di pasar Sukawati yang baru;
- Bahwa Terdakwa menambah aset-aset tersebut diantara bulan Juli, Agustus 2020 ke atas. Saksi tahu dari orang lain. Saksi juga sempat kroscek dengan Terdakwa dan bertanya: "Bu, kenapa ibu ada uang, malah dipakai ke sana dan tidak membayar ke saya?" kemudan Terdakwa menjawab : "Oh ya bos saya kan usaha dulu biar bisa muter uangnya." dan Saksi jawab lagi : "Loh jangan gitu dong bu, bayar dulu cek saya";
- Bahwa Saksi tahu bahwa Terdakwa ada membangun rumah dan gudang besar karena melihat sendiri pada saat ke rumah Terdakwa, awalnya gudang hanya ada dipojokan, lahan di tengah bukan milik Terdakwa, tidak tersambung. Menjelang ada laporan polisi, semua sudah jadi satu, bangunan tersambung jadi satu, sudah diberi label Anugerah Widhi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ada keterangan saksi yang tidak benar yaitu :

- Terdakwa tidak ada membeli tanah, membangun rumah berlantai. Yang mengontrak toko sembako adalah anak Terdakwa, bukan Terdakwa;
- Untuk kontrak Toko di Sukawati, Terdakwa sudah mengatakan kepada Saksi bahwa : "Pak Adi Saksi jual mobil untuk kontrak toko biar bisa muter barang dan bisa mebereskan hutang-hutang";

Menimbang, bahwa terhadap keberatan dari Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula dan Terdakwa menyatakan tetap pada keberatannya;

2. Saksi PUTU EKA ADNYANA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia diperiksa pada hari ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan serta paraf/tanda tangan yang Saksi berikan di Berita Acara Pemeriksaan Saksi di penyidik tersebut tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi tidak ada mendapatkan paksaan dan tekanan dari pihak manapun pada saat diperiksa di Penyidik;
- Bahwa Saksi ada membaca Berita Acara Pemeriksaan atas nama Saksi terlebih dahulu sebelum menandatangani Berita Acara tersebut di penyidik;
- Bahwa Saksi adalah karyawan Pak Adi (Saksi Korban);
- Bahwa Saksi diperiksa sebagai Saksi dalam perkara ini terkait masalah cek kosong milik customer;
- Bahwa cek kosong tersebut untuk bos Saksi Pak Adi Putra, dari Bu Ohsian (Terdakwa);
- Bahwa Saksi mengetahui perihal cek kosong tersebut karena Saksi pernah diperintah oleh Pak Adi Putra untuk mengambil uang pengganti untuk cek yang kosong tersebut;
- Bahwa Saksi sudah lama bekerja dengan Pak Adi;
- Bahwa Setahu Saksi, Terdakwa bekerja sama dengan Pak Adi sejak tahun 2019, sebelum pandemi Covid-19;
- Bahwa Pak Adi memiliki usaha jual beli kain, sedangkan Terdakwa membeli kain dari Pak Adi;
- Bahwa Terdakwa membeli kain untuk dijadikan baju daster, dan lain-lain dan Pak Adi menjual bahan baku kain berupa kain rol-an;
- Bahwa jumlah kain yang dijual oleh Pak Adi sejak tahun 2019 tersebut tidak tentu, tetapi biasanya banyak;
- Bahwa Pak Adi mengirimkan barang kepada Terdakwa atas dasar pesanan bukan karena ditawarkan;
- Bahwa karena Terdakwa pesan, maka kain dikirim oleh Pak Adi;
- Bahwa Saksi kurang tahu masalah pembayaran dari tahun 2019 karena langsung dengan Pak Adi;
- Bahwa Saksi pernah sesekali mengirim kain kepada Terdakwa;
- Bahwa yang menerima pengiriman kain tersebut kadang suami Terdakwa, kadang pegawai Terdakwa;
- Bahwa setiap pengiriman, banyaknya kain tergantung dari pesanan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa nilai pesanan Terdakwa untuk setiap kali pengiriman kain;

Halaman 27 dari 87 Putusan Nomor 119/Pid.B/2022/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa ada cek kosong yang diberikan oleh Terdakwa kepada Pak Adi karena setelah cek tersebut akan dicairkan di Bank BPD, ternyata cek tersebut kosong, tidak ada dananya;
- Bahwa cek tersebut atas nama Pak Arya, suami Terdakwa;
- Bahwa Saksi memang ada ikut ke rumah Terdakwa, tetapi tidak melihat secara langsung Terdakwa menyerahkan cek kosong tersebut kepada Pak Adi;
- Bahwa saat itu Pak Adi ada menyampaikan kepada Saksi bahwa Terdakwa ada memberikan cek kepada Pak Adi;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa cek tersebut kosong karena Pak Adi memberikan Saksi 1 (satu) lembar cek, kemudian memerintahkan Saksi ke Terdakwa untuk mengganti/menukarkan cek tersebut dengan uang tunai;
- Bahwa Pak Adi memerintahkan Saksi untuk menukarkan 1 (satu) lembar cek saja dengan uang tunai, bukan 16 (enam belas) lembar cek;
- Bahwa setahu Saksi, Saksi hanya diberikan cek, tetapi Saksi tidak mengetahui apakah 1 (satu) lembar cek yang akan ditukarkan dengan uang tunai tersebut adalah cek yang kosong dari 16 (enam belas) lembar cek atau cek sebelumnya;
- Bahwa 1 (satu) lembar cek yang diperintahkan oleh Pak Adi untuk ditukarkan dengan uang tunai tersebut atas nama Ketut Arya Mawan dan ceknya seperti barang bukti yang ditunjukkan dalam perkara ini;
- Bahwa 1 (satu) lembar cek yang diperintahkan oleh Pak Adi untuk ditukarkan dengan uang tunai tersebut sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa memberikan uang kepada Saksi sejumlah nilai cek tersebut yaitu sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa kain seperti pada barang bukti yang ditunjukkan dalam perkara ini adalah jenis kain yang Saksi kirim kepada Terdakwa;
- Bahwa ketika Saksi mengirim kain kepada Terdakwa, ada nota pembeliannya;
- Bahwa Saksi tidak ingat apakah Saksi pernah mengirim barang kepada Terdakwa sejak bulan Januari sampai dengan Juni 2020

Halaman 28 dari 87 Putusan Nomor 119/Pid.B/2022/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau tidak karena Saksi sebenarnya adalah Sopir Pak Adi dan akan membantu dalam hal pengiriman barang apabila sopir toko tidak masuk kerja/ berhalangan;

- Bahwa Saksi tidak pernah mengirim barang kepada Terdakwa, setelah Saksi diajak oleh Pak Adi untuk mengambil cek ke rumah Terdakwa;
- Bahwa seingat Saksi, Saksi mengirim barang kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali karena ada teman Saksi yang lain yang bertugas untuk pengiriman barang;
- Bahwa dari pembelian kain yang dilakukan oleh Terdakwa, Terdakwa tidak pernah memberikan uang tunai kepada Saksi untuk pembayarannya;
- Bahwa Saksi kurang begitu mengetahui apakah sebelumnya pembayaran yang dilakukan oleh Terdakwa lancar atau tidak karena biasanya mengenai pembayaran, langsung sama bos Saksi;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Driver pribadi di CV. Bali Central Textil;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat 16 (enam belas) lembar cek seperti pada barang bukti dalam perkara ini. Saksi hanya diberikan 1 (satu) lembar cek, untuk ditukarkan oleh Terdakwa dengan uang tunai;
- Bahwa Saksi tidak tahu secara detailnya berapa total cek dan kerugian yang dialami oleh Pak Adi. Saksi hanya tahu bahwa Terdakwa membayar dalam bentuk cek;
- Bahwa Saksi tidak tahu secara pasti berapa lembar cek yang telah diberikan oleh Terdakwa karena cek-cek tersebut langsung diberikan oleh Terdakwa kepada Pak Adi;
- Bahwa yang bertugas mencairkan cek-cek tersebut adalah bagian Akunting;
- Bahwa Saksi melihat bahwa bagian Akunting yang mencairkan cek ke Bank;
- Bahwa Saksi pernah menerima uang tunai dari Terdakwa, tetapi Saksi lupa tahunnya;
- Bahwa Saksi lupa berapa kali Saksi pernah menerima uang tunai dari Terdakwa dan Saksi lupa jumlahnya;



- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar bahwa Pak Adi berbicara dengan Terdakwa untuk menawarkan kain dengan mengatakan “Bu Komang tolonglah beli kain di saya, supaya target penjualan saya tercapai dan saya segera naik pangkat jadi Direktur.”;
- Bahwa awal-awalnya Pak Adi memang ada ke rumah Terdakwa untuk menawarkan kain. Setelah itu Saksi tidak tahu lagi karena proses jual beli dilakukan oleh Pak Adi dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah sudah ada pengembalian uang dari Terdakwa atau tidak;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan tersebut;

3. Saksi ANAK AGUNG KETUT RAIYANI, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia diperiksa pada hari ini;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan serta paraf/tanda tangan yang Saksi berikan di Berita Acara Pemeriksaan Saksi di penyidik tersebut tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi tidak ada mendapatkan paksaan dan tekanan dari pihak manapun pada saat diperiksa di Penyidik;
- Bahwa Saksi ada membaca Berita Acara Pemeriksaan atas nama Saksi terlebih dahulu sebelum menandatangani Berita Acara tersebut di penyidik;
- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi dalam perkara ini terkait cek kosong;
- Bahwa Saksi bekerja di Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali Cabang Gianyar, sebagai Customer Service dari bulan Maret 2014 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2020;
- Bahwa selama Saksi bekerja sebagai Customer Service di Bank BPD Bali Cabang Gianyar, memang pernah ada nasabah yang akan mencairkan cek, tetapi ceknya kosong/ tidak ada dananya, namun hal tersebut jarang terjadi;
- Bahwa pada bulan Juli 2020, pernah ada seorang laki-laki datang ke CS BPD Cabang Gianyar dan membawa beberapa lembar cek (lebih dari 1 (satu) lembar cek), namun Saksi lupa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor serinya dan laki-laki tersebut bertanya apakah ada dana di cek tersebut ?;

- Bahwa setelah Saksi melakukan pengecekan di sistem, memang tidak terdapat dana pada rekening yang tertera pada cek tersebut;
- Bahwa Saksi lupa berapa nomor seri cek yang dibawa oleh seorang laki-laki tersebut;
- Bahwa setahu Saksi, laki-laki tersebut bukan nasabah BPD Bali;
- Bahwa beberapa hari kemudian, teman Saksi mengatakan kepada Saksi bahwa cek kosong tersebut dibawa oleh Pak Adi;
- Bahwa tidak ada cek kosong lainnya yang bermasalah, selain cek yang dibawa oleh Pak Adi;
- Bahwa di bulan Juli 2020 tersebut hanya cek kosong yang dibawa oleh Pak Adi saja yang bermasalah;
- Bahwa Saksi lupa berapa nominal yang tertera di dalam cek kosong tersebut, tetapi setahu Saksi, saldonya kurang dari nominal yang tercantum di dalam cek;
- Bahwa cek-cek tersebut atas nama Ketut Arya Mawan, selaku nasabah BPD;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa juga pernah melakukan transaksi di BPD;
- Bahwa cek yang dibawa oleh Pak Adi adalah seperti barang bukti yang ditunjukkan dalam perkara ini;
- Bahwa yang Saksi sampaikan ke Pak Adi : "Mohon maaf kalau dana yang tertera di rekening tersebut tidak ada, sehingga saya tidak bisa melakukan pencairan." Kemudian Pak Adi pergi meninggalkan Bank dan membawa semua cek-cek tersebut;
- Bahwa setelah mengetahui bahwa cek-cek tersebut tidak ada dananya, Saksi tidak ada mengamankan cek-cek kosong tersebut karena bukan wewenang Saksi karena cek sudah berpindah tangan ke Pak Adi;
- Bahwa syarat nasabah mendapatkan fasilitas cek yaitu nasabah tersebut harus memiliki rekening Giro dan rekening Kredit di BPD;
- Bahwa Ketut Arya Mawan memiliki rekening Giro dan rekening Kredit di BPD;

Halaman 31 dari 87 Putusan Nomor 119/Pid.B/2022/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan Ketut Arya Mawan menjadi nasabah di BPD;
- Bahwa dari rekening Giro atau rekening Kredit tidak bisa dilakukan penarikan secara tunai / langsung, hanya bisa dilakukan penarikan dana dengan menggunakan Warkat Cek atau BG, selain itu tidak bisa;
- Bahwa pemilik cek tidak boleh mengeluarkan cek, apabila di dalam rekening Giro dan rekening Kreditnya tidak ada dananya. Jika sudah mengeluarkan cek, pemilik cek wajib dan harus menyediakan dana pada rekening tersebut;
- Bahwa Pak Adi datang ke CS BPD adalah untuk mengecek saldo cek-cek tersebut;
- Bahwa Saksi lupa pada tanggal berapa Pak Adi datang ke BPD untuk mengecek cek-cek tersebut;
- Bahwa Pak Adi mengecek cek-cek tersebut setelah tanggal jatuh tempo;
- Bahwa Pak Adi tidak ada meminta Surat Penolakan kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak ada mengeluarkan Surat Penolakan karena itu sistem Kliring;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengecek saldo/dana di dalam rekening atas nama I Ketut Arya Mawan tersebut;
- Bahwa terkait Berita Acara Pemeriksaan Saksi di Penyidik pada point nomor 30 : Saat kejadian, Saksi hanya mengecek saja. Saat itu Saksi cocokan dengan rekening koran, memang tidak ada dana pada rekening atas nama I Ketut Arya Mawan tersebut. Setelah bulan Juli 2020, Saksi tidak ada lagi bertemu dengan Pak Adi;
- Bahwa jika tidak ada saldo, maka nasabah tidak boleh mengeluarkan cek;
- Bahwa syarat agar nasabah mendapatkan fasilitas cek : Nasabah harus memiliki rekening Giro maupun Kredit. Kemudian kita fasilitasi cek dan BG. Pada saat menyerahkan Cek dan BG, maka kita informasikan kepada nasabah bahwa apabila sudah mengeluarkan Warkat, maka dana sudah ada di rekening tersebut untuk menghindari cek kosong;

Halaman 32 dari 87 Putusan Nomor 119/Pid.B/2022/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cek-cek yang sudah dikeluarkan, namun tidak bisa dicairkan karena tidak ada saldonya di dalam rekening yang tertera di dalam cek tersebut;
- Bahwa tergantung nasabah, kapan mengeluarkan Warkatnya, karena bukan wewenang Saksi selaku Bank karena sudah kita serahkan kepada nasabah yang memiliki Warkat tersebut;
- Bahwa sebelum mengeluarkan cek, di dalam rekening Giro atau rekening Kredit nasabah tersebut harus ada saldonya untuk menghindari adanya cek kosong;
- Bahwa untuk rekening Giro, minimal saldo yang harus ada di dalam rekening tersebut sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), tetapi untuk minimal saldo di dalam rekening kredit, Saksi tidak tahu. Yang tahu adalah bagian Kredit;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa I Ketut Arya Mawan (nasabah BPD) adalah suami dari Terdakwa;
- Bahwa cek harus ditandatangani;
- Bahwa yang bertanda tangan di dalam cek tergantung dari Perjanjian Kreditnya;
- Bahwa di dalam sistem kami biasanya tertera siapa yang berhak untuk menandatangani Warkat tersebut, namun Saksi lupa siapa yang berhak bertanda tangan di dalam cek atas rekening atas nama I Ketut Arya Mawan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan tersebut;

4. Saksi I MADE ADI DWI PUTRA, SS., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia diperiksa pada hari ini;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan serta paraf/tanda tangan yang Saksi berikan di Berita Acara Pemeriksaan Saksi di penyidik tersebut tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi tidak ada mendapatkan paksaan dan tekanan dari pihak manapun pada saat diperiksa di Penyidik;
- Bahwa Saksi ada membaca Berita Acara Pemeriksaan atas nama Saksi terlebih dahulu sebelum menandatangani Berita Acara tersebut di penyidik;

Halaman 33 dari 87 Putusan Nomor 119/Pid.B/2022/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Saksi bekerja di Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali, Cabang Bangli;
- Bahwa sebelumnya Saksi bekerja di Bank BPD Bali, Cabang Gianyar, sebagai Kepala Seksi Pelayanan Nasabah;
- Bahwa tugas Saksi sebagai Kepala Seksi Pelayanan Nasabah di BPD Bali, Cabang Gianyar adalah sebagai Supervisi terkait pembukaan rekening tabungan, pembukaan fasilitas cek apabila nasabah ada memiliki rekening kredit, verifikasi dan otorisasi untuk transfer uang keluar;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa maupun Ketut Arya Mawan;
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan Supervisi untuk pembukaan rekening atas nasabah yang bernama Ketut Arya Mawan;
- Bahwa Saksi bekerja di BPD Bali, Cabang Gianyar sejak tanggal 27 Desember 2021;
- Bahwa saat nasabah membuka rekening Kredit, bagian Customer Service (CS) pasti menyampaikan kepada nasabah tersebut bahwa ketika nasabah mengeluarkan cek, di dalam rekening harus ada saldonya;
- Bahwa nasabah yang memiliki rekening Kredit pasti diberikan fasilitas cek. Kalau tidak, maka tidak bisa untuk pembayarannya;
- Bahwa proses pembayaran dan pencairan rekening Kredit dengan menggunakan cek. Selain menggunakan cek tidak bisa;
- Bahwa jika ada nasabah yang mengeluarkan cek tidak ada saldonya melalui Teller, maka nasabah tersebut akan diberikan Surat Peringatan (SP) 1. Jika baru melalui CS saja, maka tidak bisa diterbitkan SP 1;
- Proses penerbitan SP 1 tersebut : Jika pembawa cek datang ke Bank dan langsung ke Teller, namun saldonya kosong, maka bagian Teller melaporkan hal tersebut kepada Supervisi, kemudian Supervisi menginput dan melengkapi data ke dalam sistem, kemudian CS memverifikasi dan melaporkan ke Saksi, baru kemudian diterbitkan SP 1;
- Bahwa jika SP 1 sudah terbit, namun nasabah tersebut mengisi lagi saldo di rekeningnya, maka cek sebelumnya bisa dicairkan;
- Bahwa cek tidak harus dicairkan pada tanggal jatuh tempo;

Halaman 34 dari 87 Putusan Nomor 119/Pid.B/2022/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa masa berlaku cek adalah 70 (tujuh puluh) hari setelah tanggal yang tercantum di dalam cek;
- Bahwa 16 (enam belas) lembar cek seperti barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan adalah cek-cek yang dikeluarkan oleh BPD Bali tempat Saksi bekerja;
- Bahwa Saksi tidak tahu dan tidak pernah melihat barang bukti rekening koran kredit tanpa jadwal angsur, dengan Plafond Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) tersebut karena beda bagian. Rekening Koran tersebut dicetak oleh bagian Kredit;
- Bahwa 16 (enam belas) lembar cek tersebut belum pernah masuk ke bagian Teller;
- Bahwa Ketut Arya Mawan memiliki rekening Kredit PLK, yang mempunyai fasilitas cek. Saksi baru tahu setelah Saksi dimintai keterangan di Kepolisian;
- Bahwa batasan pencairan dana melalui cek tergantung dari Plafond Kreditnya. Jika Plafondnya sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah), maka maksimal yang bisa dicairkan adalah sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah). Pencairannya dilakukan sekaligus atau secara bertahap, tergantung keperluan nasabah;
- Bahwa Ketut Arya Mawan memiliki Kredit Tanpa Jadwal Angsur / Kredit PLK, dengan mendapatkan fasilitas cek;
- Bahwa jumlah maksimal yang dapat dikeluarkan oleh Ketut Arya Mawan untuk melakukan penarikan dengan menggunakan cek adalah sesuai Plafondnya. Jika nasabah memerlukan uang sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah), maka boleh dicairkan sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
- Bahwa plafondnya sudah ditentukan dari awal ketika membuka rekening;
- Bahwa Setahu Saksi maksimal Plafond Kredit yang dimiliki oleh Ketut Arya Mawan adalah sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah). Saksi mengetahui hal tersebut setelah Saksi dimintai keterangan di Kepolisian;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan tersebut;



5. Saksi NYOMAN AGUS SURYAWAN, S.T., M.T., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia diperiksa pada hari ini;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan serta paraf/tanda tangan yang Saksi berikan di Berita Acara Pemeriksaan Saksi di penyidik tersebut tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi tidak ada mendapatkan paksaan dan tekanan dari pihak manapun pada saat diperiksa di Penyidik;
- Bahwa Saksi ada membaca Berita Acara Pemeriksaan atas nama Saksi terlebih dahulu sebelum menandatangani Berita Acara tersebut di penyidik;
- Bahwa Saksi kenal Terdakwa sebagai nasabah atau Debitur Bank Pembangunan Daerah (BPD) Cabang Gianyar;
- Bahwa Saksi diperiksa oleh pihak Kepolisian terkait masalah penukaran cek atas nama Ketut Arya Mawan;
- Bahwa Saksi tahu dari Kepolisian bahwa yang menukarkan cek atas nama Ketut Arya Mawan tersebut adalah Pak Adi;
- Bahwa setelah dimintai keterangan di Kepolisian, Saksi tahu bahwa cek / BG atas nama Ketut Arya Mawan tersebut adalah cek kosong;
- Bahwa Ketut Arya Mawan adalah nasabah di Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali, sejak tahun 2012;
- Bahwa Terdakwa adalah Isteri dari Ketut Arya Mawan;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa pernah bertransaksi di BPD Bali atau tidak, tetapi Terdakwa sering datang ke BPD Bali, terkait pembayaran bunga untuk rekening Kredit Modal Kerja;
- Bahwa rekening Kredit tersebut atas nama Ketut Arya Mawan;
- Bahwa yang berhak untuk bertransaksi dalam rekening Kredit tersebut, kalau untuk penyetoran, bisa dilakukan oleh Terdakwa sebagai Isteri dari Ketut Arya Mawan;
- Bahwa yang berhak untuk mengeluarkan uang dalam rekening Kredit tersebut adalah pemilik rekeningnya yaitu Ketut Arya Mawan;
- Bahwa Terdakwa tidak bisa mengeluarkan uang dalam rekening Kredit tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Plafond Kredit yang dimiliki oleh Ketut Arya Mawan adalah sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
- Bahwa pengajuan Plafond Kredit yang dimiliki oleh Ketut Arya Mawan sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) adalah sejak bulan Januari 2020;
- Bahwa setelah mendapatkan rekening Kredit di BPD Bali, Ketut Arya Mawan mendapatkan fasilitas berupa Cek dan BG untuk mencairkan rekening Kreditnya;
- Bahwa Nasabah tidak boleh mengeluarkan cek apabila di rekening Kredit tidak ada saldonya;
- Bahwa setiap ada pencairan, pihak BPD sudah memberitahukan kepada nasabah bahwa nasabah tidak boleh mengeluarkan cek apabila di rekening Kredit tidak ada saldonya;
- Bahwa Saksi tidak tahu nomor rekening Kredit atas nama Ketut Arya Mawan;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di persidangan merupakan nomor rekening Kredit atas nama Ketut Arya Mawan;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di persidangan berupa 16 (enam belas) lembar cek BPD Bali adalah cek yang dimiliki oleh BPD Bali;
- Bahwa awal cek tersebut tidak ditandatangani dan tidak diberi nominal;
- Bahwa nasabah sendiri yang menulis dan menandatangani cek tersebut ketika akan mengeluarkan cek;
- Bahwa rekening Kredit dengan nomor 081-0403002013 ada hubungannya dengan 16 (enam belas) lembar cek tersebut. Nomor rekening yang tertulis di rekening koran Kredit Tanpa Jadwal Angsur sama dengan nomor rekening yang tertera di dalam cek tersebut;
- Bahwa pada tanggal 20 Juli 2020, di dalam rekening Kredit I Ketut Arya Mawan ada dana sejumlah Rp1.472.866,00 (satu juta empat ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus enam puluh enam rupiah), yang mana dana tersebut tidak cukup untuk mencairkan cek sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah). Keterangan tersebut sama dengan keterangan Saksi dalam BAP Saksi Point nomor 10;

Halaman 37 dari 87 Putusan Nomor 119/Pid.B/2022/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 23 Juli 2020, di dalam rekening Kredit I Ketut Arya Mawan ada dana sejumlah Rp1.472.866,00 (satu juta empat ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus enam puluh enam rupiah), yang mana dana tersebut tidak cukup untuk mencairkan cek sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah). Keterangan tersebut sama dengan keterangan dalam BAP Saksi Point nomor 11;
- Bahwa pernah ada dana di dalam rekening Kredit I Ketut Arya Mawan sesuai dengan tanggal dikeluarkan cek, tapi Saksi lupa tanggal berapa;
- Bahwa ada 1 (satu) lembar cek yang pernah ada dana di dalam rekening Kredit I Ketut Arya Mawan sesuai dengan tanggal dikeluarkan cek;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah cek tertanggal 20 Juli 2020, 23 Juli 2020, 25 Juli 2020 sampai terakhir tanggal 30 Agustus 2020 tersebut, masa pencairannya per tanggal cek tersebut jatuh tempo atau tidak. Yang mengetahuinya adalah bagian Pelayanan Nasabah;
- Bahwa setahu Saksi jangka waktu pencairan cek adalah 70 (tujuh puluh) hari sejak tanggal yang tertera dalam cek;
- Bahwa saat nasabah mengeluarkan cek, pihak Bank tidak tahu. Setelah cek dicairkan, barulah pihak Bank mengetahuinya;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang berhak untuk mencairkan cek. Yang mengetahuinya adalah bagian Pelayanan Nasabah;
- Bahwa setahu Saksi, biasanya yang berhak untuk mencairkan cek tersebut adalah nama yang tertera di dalam cek, namun Saksi tidak mengetahui secara jelas hal tersebut;
- Bahwa jika ada cek yang tidak terdapat dananya, maka ada pengaturannya di Pelayanan Nasabah. Bagian Kredit tidak tahu masalah tersebut;
- Bahwa saldo akhir Kredit atas nama I Ketut Arya Mawan per bulan Desember 2020 adalah sejumlah Rp1.999.107.461,33 (satu milyar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta seratus tujuh ribu empat ratus enam puluh satu rupiah koma tiga puluh tiga sen);
- Bahwa dengan saldo akhir kredit sejumlah Rp1.999.107.461,33 (satu milyar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta seratus

Halaman 38 dari 87 Putusan Nomor 119/Pid.B/2022/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh ribu empat ratus enam puluh satu rupiah koma tiga puluh tiga sen), tidak bisa untuk mencairkan cek dengan nominal jumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

- Bahwa saldo akhir kredit sejumlah Rp1.999.107.461,33 (satu milyar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta seratus tujuh ribu empat ratus enam puluh satu rupiah koma tiga puluh tiga sen) tersebut merupakan saldo hutang nasabah. Jadi yang tercatat di rekening koran tersebut adalah uang yang sudah terpakai oleh nasabah;
- Bahwa saldo/sisa uang yang dimiliki oleh nasabah per Desember 2020 adalah sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dikurangi saldo akhir kredit sejumlah Rp1.999.107.461,33 (satu milyar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta seratus tujuh ribu empat ratus enam puluh satu rupiah koma tiga puluh tiga sen);
- Bahwa saldo Kredit atas nama I Ketut Arya Mawan per bulan Agustus 2020 adalah sejumlah Rp1.975.051.763,93 (satu milyar Sembilan ratus tujuh puluh lima juta lima puluh satu ribu tujuh ratus enam puluh tiga rupiah koma Sembilan puluh tiga sen);
- Bahwa di bulan Agustus 2020 dana milik nasabah yang masih ada di dalam rekening kredit tersebut \pm sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);
- Bahwa per tanggal 15 Desember 2022, saldo akhir Kredit sejumlah Rp1.999.622.625,00 (satu milyar Sembilan ratus Sembilan puluh sembilan juta enam ratus dua puluh dua ribu enam ratus dua puluh lima rupiah), sehingga uang nasabah yang masih ada di dalam rekening tersebut hanya \pm sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa di bulan Januari 2020 ada penambahan kredit sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dari sebelumnya sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) menjadi Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
- Bahwa penambahan kredit tersebut kegunaannya untuk penambahan modal kerja;
- Bahwa ada aset yang dijaminkan pada bulan Januari 2020 ketika dilakukan penambahan kredit, yaitu berupa tanah;
- Bahwa Saksi pernah melihat jaminan berupa tanah tersebut;

Halaman 39 dari 87 Putusan Nomor 119/Pid.B/2022/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tanah tersebut dijaminkan pada tahun 2020, tetapi Saksi tidak tahu kapan pembelian tanah yang dijaminkan tersebut;
- Bahwa yang menyampaikan bahwa cek tidak boleh dicairkan apabila tidak ada saldo adalah bagian Administrasi Kredit;
- Bahwa Saksi tidak tahu jelas diatur di mana hal tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah diperkenankan apabila nasabah mengeluarkan cek mundur atau tidak;
- Bahwa Saksi pernah menjadi Saksi di Pengadilan Negeri Denpasar untuk kasus Perdata;
- Bahwa Saksi tidak tahu jika ada pencairan cek dari rekening Ketut Arya Mawan;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada berapa cek yang sudah dicairkan dari rekening Ketut Arya Mawan tersebut;
- Bahwa pembayaran kredit atas nama Ketut Arya Mawan saat ini setiap bulannya yang bersangkutan masih memenuhi kewajiban membayar bunganya;
- Bahwa setahu Saksi, sebelum adanya 16 (enam belas) lembar cek kosong tersebut, pembayaran kredit dan penggunaan cek atas nama Ketut Arya Mawan lancar dan tidak ada masalah;
- Bahwa dari bagian kredit tidak tahu menahu masalah SP karena masalah penukaran cek atau BG, sanksi/ peringatan, yang tahu adalah bagian Pelayanan Nasabah;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan tersebut;

6. Saksi KETUT ARYA MAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia diperiksa pada hari ini;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan serta paraf/tanda tangan yang Saksi berikan di Berita Acara Pemeriksaan Saksi di penyidik tersebut tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi tidak ada mendapatkan paksaan dan tekanan dari pihak manapun pada saat diperiksa di Penyidik;
- Bahwa Saksi ada membaca Berita Acara Pemeriksaan atas nama Saksi terlebih dahulu sebelum menandatangani Berita Acara tersebut di penyidik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai Saksi sehubungan dengan masalah cek atas nama Ketut Arya Mawan (Saksi sendiri);
- Bahwa cek atas nama Saksi tersebut tidak bisa dicairkan;
- Bahwa cek tersebut Saksi keluarkan untuk Pak Adi Putra Hardyanto;
- Bahwa Saksi mengeluarkan cek yang tidak bisa dicairkan tersebut untuk Pak Adi Putra Hardyanto pada tahun 2020, tanggal dan bulan lupa;
- Bahwa Saksi ada mengeluarkan cek pada tanggal 20 Juli 2020, sesuai dengan barang bukti berupa cek tanggal 20 Juli 2020 dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi mengeluarkan cek sebelum tanggal 20 Juli 2020;
- Bahwa Saksi memberikan cek sebelum tanggal pencairan;
- Bahwa lama waktu pencairannya sejak Saksi memberikan cek, kadang 1 (satu) sampai 2 (dua) bulan;
- Bahwa benar 16 (enam belas) lembar cek tertanggal 20 Juli 2020 sampai dengan 30 Agustus 2020 tersebut, diberikan kepada Pak Adi pada bulan Januari 2020;
- Bahwa tempo pencairan ceknya tersebut mundur sekitar \pm 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa Saksi memberikan cek-cek tersebut kepada Pak Adi untuk pembayaran kain rayon print;
- Bahwa Saksi ada kerja sama dengan Pak Adi, sejak tahun 2018. Saksi sudah biasa beli kain dengan Pak Adi;
- Bahwa kain yang Saksi beli dari Pak Adi tersebut diolah menjadi pakaian;
- Bahwa jenis kain seperti pada barang bukti yang ditunjukkan dalam perkara ini adalah jenis kain yang Saksi beli/ambil dari Pak Adi, tetapi dalam bentuk kain rol, Saksi olah menjadi baju;
- Bahwa 16 (enam belas) lembar cek yang Saksi berikan kepada Pak Adi pada bulan Januari 2020 tersebut, untuk pembayaran pengambilan kain pada tahun 2019, namun Saksi lupa untuk pengambilan berapa kali;
- Bahwa nominal 16 (enam belas) lembar cek yang Saksi berikan kepada Pak Adi pada bulan Januari 2020 tersebut ada sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), sejumlah

Halaman 41 dari 87 Putusan Nomor 119/Pid.B/2022/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah). Saksi tidak tahu persis, karena Istri Saksi (Terdakwa) yang memegang pembukuan;

- Bahwa keterangan Saksi pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) atas nama Saksi di Penyidik point nomor 15 tersebut benar. Nominal dari 16 (enam belas) lembar cek yang diberikan kepada Pak Adi pada bulan Januari 2020 tersebut adalah sejumlah Rp449.000.000,00 (empat ratus empat puluh sembilan juta rupiah);
- Bahwa 16 (enam belas) lembar cek tersebut belum dicairkan oleh Pak Adi karena sebelumnya kita sudah konfirmasi dengan Pak Adi pada tahun 2020, tanggal lupa, dengan mengatakan : "Jangan dulu dimasukin Pak Adi, kalau sudah ada dana baru dimasukin.";
- Bahwa ketika memberikan 16 (enam belas) lembar cek tersebut kepada Pak Adi, tidak ada dana di rekening Saksi;
- Bahwa kami hanya memberikan 16 (enam belas) lembar cek tersebut saja kepada Pak Adi. Sejak dari awal bisnis, Saksi sudah biasa seperti itu dengan Pak Adi. Sewaktu jatuh tempo, sudah kami siapkan dananya;
- Bahwa yang sering berkomunikasi dengan Pak Adi pada saat menyerahkan cek adalah Istri Saksi. Saksi hanya sebagai tukang potong produksi saja;
- Bahwa Saksi membuka rekening Kredit atas nama Saksi tersebut pada tahun 2015, dengan Plafond awal sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dan pada tahun 2020 ada penambahan Plafond menjadi sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
- Bahwa yang berhak mengeluarkan dana/cek dari rekening Kredit atas nama Saksi tersebut adalah Saksi, selaku yang bertanda tangan di dalam cek tersebut;
- Bahwa dari pengambilan kain dengan menggunakan 16 (enam belas) lembar cek tersebut, tidak ada lagi kain yang utuh dalam bentuk rol, semua sudah diproses jadi baju, misalnya kemeja, dress;
- Bahwa kain yang sudah diproses jadi baju, kemeja, dress, dll tersebut sebagian sudah ada yang terjual, sebagian masih ada untuk stok di rumah, sebagian ada yang disita oleh Kepolisian;

Halaman 42 dari 87 Putusan Nomor 119/Pid.B/2022/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harga baju-baju tersebut perpotongnya sesuai dengan model bajunya. Yang paling mahal perpotongnya seharga Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Pak Adi pernah menyampaikan bahwa 16 (enam belas) lembar cek tersebut tidak bisa dicairkan. Yang disampaikan oleh Pak Adi : "Ini ceknya tidak bisa dicairkan karena sudah expired.";
- Bahwa setelah Pak Adi menyampaikan bahwa ceknya Expired, lalu Saksi menukar cek tersebut dengan uang tunai;
- Bahwa dari 16 (enam belas) lembar cek tersebut ada yang dibayarkan sejumlah Rp107.000.000,00 (seratus tujuh juta rupiah), tetapi Saksi lupa kapan dibayarkannya karena yang lebih tahu adalah Terdakwa;
- Bahwa setelah Saksi memberikan 16 (enam belas) lembar cek tersebut kepada Pak Adi, Saksi dan Terdakwa tidak ada mengambil kain lagi di Pak Adi;
- Bahwa pada bulan Januari 2020, Saksi masih ada sedikit mengambil kain dari Pak Adi sampai pada bulan lupa;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dalam perkara ini berupa 19 (sembilan belas) Nota Faktur dari bulan Januari 2020 sampai dengan 16 Juni 2020 adalah benar;
- Bahwa barang-barang yang tercantum di dalam Nota/Faktur tersebut adalah barang-barang yang masih Saksi ambil dari Pak Adi di bulan Januari 2020 sampai dengan 16 Juni 2020, dengan penerima barangnya yaitu Saksi sendiri, Sukartini (karyawan Saksi), Komang (karyawan Saksi) dan Terdakwa;
- Bahwa saat Pak Adi kirim barang, tidak selalu Saksi yang menerima barang tersebut, terkadang karyawan Saksi ataupun Terdakwa;
- Bahwa pengambilan barang sesuai dengan 19 (sembilan belas) nota dari bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Juni 2020 tersebut belum Saksi keluarkan cek dan belum Saksi bayarkan;
- Bahwa Saksi belum bisa membayar 19 (sembilan belas) nota dari bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Juni 2020 tersebut karena pandemi covid, penjualan Saksi sepi;
- Bahwa kain-kain yang Saksi beli dari bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Juni 2020 tersebut sudah Saksi olah

Halaman 43 dari 87 Putusan Nomor 119/Pid.B/2022/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi baju. Sebagian bajunya sudah laku terjual, sebagian masih ada di rumah;

- Bahwa Pak Adi memberikan kain kepada Saksi karena kesepakatan kami, namun Saksi tidak pernah meminta pengiriman kain sebanyak itu;
- Bahwa Saksi tidak menolak pengiriman kain sebanyak itu karena Pak Adi mengatakan kepada Saksi : "Ga papa nanti pengaturan pembayaran, Saksi yang ngatur di sana.";
- Bahwa selain mengeluarkan cek dari rekening Saksi kepada Pak Adi, Saksi tidak ada mengeluarkan cek untuk orang lain. Cek tersebut khusus untuk Pak Adi semua. Saksi tidak ada membeli kain di tempat yang lain;
- Bahwa nominal jumlah uang untuk 19 (sembilan belas) nota tersebut sejumlah lebih dari Rp1.100.000.000,00 (satu milyar seratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak melakukan pembayaran kepada Pak Adi dari bulan Juli 2020, saat cek sudah tidak bisa dicairkan, sampai dengan waktu 1 (satu) tahun karena saat itu pandemi, diberlakukan PPKM, semua dagangan tutup, sehingga Saksi tidak bisa menjual baju-baju Saksi;
- Bahwa sejak tahun 2018, lebih dari 100 (seratus) cek yang pernah Saksi keluarkan;
- Bahwa nominal uang dari lebih dari 100 (seratus) lembar cek yang dikeluarkan sejak tahun 2018 tersebut untuk Pak Adi sejumlah ± Rp6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah), yang telah dibayarkan;
- Bahwa yang belum terbayar hanya 16 (enam belas) lembar cek saja;
- Bahwa ada cek yang Saksi tukar dengan uang tunai, kemudian cek tersebut Saksi robek, Saksi kira tidak ada masalah seperti itu;
- Bahwa Saksi ada melakukan upaya perdamaian dengan Pelapor. Saksi ada menyerahkan aset rumah Saksi, tetapi belum ada tanggapan dari Pelapor;
- Bahwa jaminan untuk penambahan Plafond kredit di tahun 2020 yang awalnya sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) menjadi sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua

Halaman 44 dari 87 Putusan Nomor 119/Pid.B/2022/PN Gin



milyar rupiah) yaitu berupa tanah yang Saksi beli pada tahun 2018, sebelum Saksi kenal dengan Pak Adi;

- Bahwa selain usaha pakaian, ada usaha lainnya yaitu usaha sembako, tetapi yang punya usaha tersebut adalah anak Saksi. Modal usahanya dari anak Saksi. Anak Saksi menggadaikan SKnya untuk modal usaha sembako tersebut;
- Bahwa dari awal kami bertemu dengan Pak Adi memang Pak Adi selalu mengatakan kepada kami : "Tolong dong beli kain saya, biar naik posisi saya";
- Bahwa sebelumnya Saksi mengambil kain di luar, kemudian Pak Adi menawarkan kain kepada Saksi dan Terdakwa, dengan alasan untuk membantu Pak Adi memenuhi target penjualan di kantornya, maka akhirnya kami membeli kain dari Pak Adi;
- Bahwa yang menyarankan sistem pembayaran pembelian kain dengan menggunakan cek yang berlaku mundur adalah Pak Adi. Pak Adi sudah mengetahui dan menyetujui hal tersebut;
- Bahwa ada Gugatan Perdata yang Saksi layangkan melalui Kuasa Hukum Saksi terdahulu, yang mana hasil Putusan Gugatan Perdatanya adalah Saksi dinyatakan kalah dan Wanprestasi serta diminta untuk membayar;
- Bahwa Saksi tidak begitu paham Gugatan Perdata tersebut tentang apa, namun terkait dengan pengembalian cek;
- Bahwa saat menyerahkan cek, ekonomi Saksi masih bagus, tetapi jatuh tempo pembayaran ceknya terjadi pada masa pandemi, saat itu PPKM, ekonomi Saksi krisis dan Saksi tidak bisa memenuhi pembayaran;
- Bahwa ketika ada pembayaran yang macet, semua sudah dikonfirmasi dengan Pak Adi. Saksi mengatakan kepada Pak Adi : "Jangan dulu dimasukin barangnya Pak Adi. Ini saya belum ada jualan, sebab masih PPKM dan ga ada yang buka tokonya." Kemudian Pak Adi mengatakan : "Iya, tapi kapan pembayarannya ?", lalu kami menjawab : "Iya nanti diusahakan.";
- Bahwa kain-kain sudah berada di tangan Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa lama 16 (enam belas) lembar cek tersebut akan dibayarkan setelah serah terima kain karena yang sering berkomunikasi dengan Pak Adi adalah Isteri Saksi (Terdakwa);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa berperan di bagian keuangan dan memegang keuangan dalam jual beli kain dengan Pak Adi. Saksi bagian produksinya;
- Bahwa yang berperan dalam menyetujui pembelian kain dari Pak Adi adalah Saksi dan Terdakwa bersama-sama;
- Bahwa Saksi juga dilaporkan dan dalam proses Penyidikan;
- Bahwa ketika memberikan cek kepada Pak Adi, di dalam rekening atas nama Saksi tersebut belum ada dananya. Biasanya dari dulu kami memang seperti itu, mengeluarkan cek memang tidak ada dananya. Ketika akan jatuh tempo, baru kami masukkan dananya;
- Bahwa biasanya 1 (satu) minggu sebelum jatuh tempo, dana sudah dimasukkan ke dalam rekening;
- Bahwa Saksi tetap menerbitkan cek, padahal Saksi mengetahui tidak ada uang di dalam rekening Saksi karena dari dulu memang seperti itu. Karena pandemi, sehingga kami tidak bisa berjualan;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa sudah mengetahui bahwa saat itu pandemi dan kami tidak bisa berjualan, namun kami tetap mengambil kain dari Pak Adi karena itu pemberian dari Pak Adi dan kami tidak ada memaksanya;
- Bahwa saat ditawarkan kain oleh Pak Adi, waktu itu bisnis kami masih bisa berjalan sedikit-sedikit. Kami pikir masa pandeminya hanya sebentar saja, akhirnya kami salah memperkirakan;
- Bahwa Putusan Perdata Gugatan tersebut sudah berkekuatan hukum tetap (BHT);
- Bahwa usaha Saksi adalah menjual pakaian;
- Bahwa Saksi tidak tahu kemana saja penjualan/ pemasaran pakaian tersebut karena yang tahu adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi bagian produksi di rumah, yang bertugas memotong dan menerima pesanan dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa memiliki pembagian kerja. Saksi bagian produksi yang bertugas di rumah saja, sedangkan pemasaran adalah tugas Terdakwa, oleh sebab itu Saksi tidak tahu tentang pemasaran dan pengeluaran barang;
- Bahwa usaha penjualan pakaian tersebut adalah usaha pribadi keluarga, tidak dalam bentuk badan hukum;

Halaman 46 dari 87 Putusan Nomor 119/Pid.B/2022/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada tahun 2018, bulan dan tanggal lupa, Pak Adi datang ke tempat Saksi untuk menawarkan kain, sampai 3 (tiga) kali, barulah tawaran tersebut Saksi terima;
- Bahwa pada tahun 2018, saat Pak Adi datang menawarkan kain, yang saat itu berkomunikasi dengan Pak Adi adalah Saksi dan Terdakwa bersama-sama dan disepakati akan mengambil kain dari Pak Adi;
- Bahwa sejak tahun 2018 sampai dengan Januari 2020, pembayaran pembelian kain memang disepakati menggunakan cek mundur;
- Bahwa cek mundur yang tidak Saksi bayarkan adalah dari bulan Januari sampai dengan Agustus 2020;
- Bahwa yang melakukan transaksi jual beli dengan Pak Adi pada bulan Januari 2020 adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa benar, yang berhak menandatangani cek adalah Saksi sendiri;
- Bahwa saat itu Pak Adi datang, kemudian Terdakwa mencari Saksi ke tempat kerja Saksi memotong kain dan mengatakan : "Pak ini tanda tangan cek." Kemudian Saksi langsung menandatangani cek tersebut;
- Bahwa karena kondisi sedang pandemi covid, kami sudah mengkonfirmasi dengan Pak Adi dan mengatakan : "Ntar dulu Pak, jangan dimasukin dulu barangnya, kalau sudah ada uang, nanti Saksi telpon lagi, baru masukin barang.";
- Bahwa cek-cek tersebut sekaligus diserahkan oleh Terdakwa kepada Pak Adi pada bulan Januari 2020. Saksi hanya tanda tangan saja di tempat Saksi bekerja, kemudian cek-cek tersebut diambil kembali oleh Terdakwa untuk diberikan kepada Pak Adi;
- Bahwa ada sekitar 85 (delapan puluh lima) lembar cek;
- Bahwa yang tidak bisa dicairkan ada 16 (enam belas) lembar cek;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui nominal keseluruhan dari 16 (enam belas) lembar cek tersebut karena yang membawa pembukuannya adalah Terdakwa;
- Bahwa benar, keterangan Saksi di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi di penyidik point nomor 15, yang menerangkan bahwa nominal dari 16 (enam belas) lembar cek

Halaman 47 dari 87 Putusan Nomor 119/Pid.B/2022/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sejumlah Rp449.000.000,00 (empat ratus empat puluh sembilan juta rupiah);

- Bahwa uang sejumlah Rp449.000.000,00 (empat ratus empat puluh sembilan juta rupiah) tersebut dijadikan dalam 16 (enam belas) lembar cek dan tidak dijadikan 1 (satu) lembar cek saja agar kami dapat membayarnya dengan cara mencicil. Dan hal tersebut disepakati oleh Pak Adi;
- Bahwa Saksi lupa kapan Terdakwa mengkonfirmasi kepada Pak Adi agar 16 (enam belas) lembar cek tersebut tidak dicairkan dahulu. Terdakwa yang mengecek Pak Adi, agar barang jangan dimasukan dulu;
- Bahwa Terdakwa mengkonfirmasi hal tersebut sebelum Pak Adi mencairkan 16 (enam belas) lembar cek tersebut, yaitu sebelum jatuh tempo pembayaran;
- Bahwa seingat Saksi, 16 (enam belas) lembar cek tersebut bisa dicairkan pada bulan Juli 2020;
- Bahwa pembayaran dengan menggunakan 16 (enam belas) lembar cek tersebut untuk pembelian kain di tahun 2019. 16 (enam belas) lembar cek tersebut diserahkan pada bulan Januari 2020;
- Bahwa Saksi tahu bahwa sebelum jatuh tempo pembayaran, Terdakwa telah mengkonfirmasi kepada Pak Adi agar 16 (enam belas) lembar cek tersebut tidak dicairkan dahulu, karena Terdakwa yang mengatakannya kepada Saksi;
- Bahwa 16 (enam belas) lembar cek tersebut memang tidak berisi uang;
- Bahwa pembayaran sebelumnya dengan Pak Adi memang selalu menggunakan cek dan lancar;
- Bahwa tanah yang akan Saksi serahkan kepada Pak Adi adalah tanah tempat tinggal Saksi di Banjar Getas Kangin, Buruan, Gianyar;
- Bahwa tanah tempat tinggal Saksi di Banjar Getas Kangin, Buruan, Gianyar tersebut adalah Tanah Milik Saksi, Sertifikatnya atas nama Saksi, dari hasil membeli sendiri;
- Bahwa Saksi belum ada menyerahkan tanah di Banjar Getas Kangin, Buruan, Gianyar tersebut kepada Pak Adi karena belum ada tanggapan dari Pak Adi;

Halaman 48 dari 87 Putusan Nomor 119/Pid.B/2022/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menawarkan tanah di Banjar Getas Kangin, Buruan, Gianyar tersebut kepada Pak Adi ada sekitar seminggu yang lalu;
- Bahwa Saksi ada mengontrak toko di Sukawati. Saksi tidak ada membeli toko tersebut;
- Bahwa Saksi mulai mengontrak toko di Sukawati tersebut pada tahun 2021;
- Bahwa Saksi mengontrak toko di Sukawati tersebut sebesar Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) per tahun, kontrak selama 3 (tiga) tahun;
- Bahwa sejak pandemi covid, Saksi tidak bisa memasarkan barang Saksi;
- Bahwa hasil penjualan barang-barang yang sudah laku terjual tersebut tidak digunakan untuk melakukan pembayaran kepada Pak Adi karena saat itu pandemi covid sehingga uangnya digunakan untuk membayar bunga bank dan biaya hidup;
- Bahwa kredit yang Saksi buka pada tahun 2015 tersebut adalah Kredit RC;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan tersebut;

7. Saksi MADE SUCIANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia diperiksa pada hari ini;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan serta paraf/tanda tangan yang Saksi berikan di Berita Acara Pemeriksaan Saksi di penyidik tersebut tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi tidak ada mendapatkan paksaan dan tekanan dari pihak manapun pada saat diperiksa di Penyidik;
- Bahwa Saksi ada membaca Berita Acara Pemeriksaan atas nama Saksi terlebih dahulu sebelum menandatangani Berita Acara tersebut di penyidik;
- Bahwa Saksi bekerja di CV. Bali Central Textile, sampai dengan saat ini;
- Bahwa tugas Saksi pada CV. Bali Central Textile adalah bagian membuat nota;

Halaman 49 dari 87 Putusan Nomor 119/Pid.B/2022/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah membuat nota dari CV. Bali Central Textile untuk Pak Arya;
- Bahwa Saksi membuat nota untuk Pak Arya mulai tahun 2019 sampai tahun 2020;
- Bahwa biasanya cara pembayaran nota tersebut dengan menggunakan cek;
- Bahwa ada nota yang belum dibayarkan oleh Pak Arya yaitu nota yang terakhir pada tahun 2020;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan dalam perkara ini berupa 19 (Sembilan belas) Nota/Faktur penjualan yang belum dibayarkan oleh Pak Arya dan tulisan tangan yang ada di dalam nota tersebut adalah tulisan tangan Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa 19 (Sembilan belas) Nota/Faktur penjualan tersebut belum dibayarkan oleh Pak Arya karena biasanya kalau Nota/Faktur sudah dibayarkan, maka nota berwarna putih jadi milik pembeli dan mereka memberikan cek;
- Bahwa Saksi tidak tahu selain 19 (Sembilan belas) Nota/Faktur tersebut, apakah ada lagi nota yang belum dibayarkan oleh Pak Arya atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak tahu bahwa ada cek yang bermasalah;
- Bahwa Saksi tidak tahu nominal jumlah uang dari 19 (Sembilan belas) Nota/Faktur penjualan tersebut;
- Bahwa pemilik CV. Bali Central Textile saat ini adalah Pak Adi Putra Hardyanto;
- Bahwa jika CV. Bali Central Textile menjual kain kepada Pak Arya, kainnya selalu dibawa ke Pak Arya;
- Bahwa biasanya untuk masalah pembayaran, Pak Adi yang datang ke konsumen;
- Bahwa sistem pemesanan kain di CV. Bali Central Textile, biasanya konsumen memesan langsung dengan Pak Adi. Barang sudah keluar, baru tugas Saksi membuat nota;
- Bahwa jika ada cek masuk, melalui Pak Adi, bukan melalui Saksi;
- Bahwa bukti yang diterima oleh pelanggan apabila sudah menerima kain adalah nota/faktur berwarna merah. Jika

Halaman 50 dari 87 Putusan Nomor 119/Pid.B/2022/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelanggan tersebut sudah membayar, maka diganti dengan nota/faktur berwarna putih;

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah selain Pak Arya dan Ibu Komang Ohsian (Terdakwa), ada pelanggan lain yang membayar dengan menggunakan cek atau tidak, karena mengenai masalah pembayaran ditangani oleh Bos Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi bekerja dengan Pak Adi sejak tahun 2014;
- Bahwa saat awal Saksi bekerja, Pak Adi menjabat sebagai Manager di CV. Bali Central Textile. Sejak tahun 2020, Pak Adi menjabat sebagai Owner/ Direktur CV. Bali Central Textile, sampai dengan sekarang;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang adanya target penjualan di CV. Bali Central Textile, yang bisa mempromosikan Pak Adi agar cepat naik jabatan ke posisi Direktur;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan tersebut;

8. Saksi NI WAYAN KIRTI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia diperiksa pada hari ini;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan serta paraf/tanda tangan yang Saksi berikan di Berita Acara Pemeriksaan Saksi di penyidik tersebut tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi tidak ada mendapatkan paksaan dan tekanan dari pihak manapun pada saat diperiksa di Penyidik;
- Bahwa Saksi ada membaca Berita Acara Pemeriksaan atas nama Saksi terlebih dahulu sebelum menandatangani Berita Acara tersebut di penyidik;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Saksi bisnis kain pantai dan pakaian jadi dengan Terdakwa. Saksi belanja kain pantai dan pakaian jadi di tempat Terdakwa dan Saksi juga berjualan;
- Bahwa Saksi membeli kain pantai dan pakaian jadi dari Terdakwa sudah lama sejak 5 (lima) tahun yang lalu sekitar tahun 2016;

Halaman 51 dari 87 Putusan Nomor 119/Pid.B/2022/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sistem pembayarannya, Saksi beli kain pantai dan pakaian jadi, langsung Saksi bayar tunai, tidak ada meminjam, sehingga Saksi tidak ada memiliki hutang dengan Terdakwa;
- Bahwa dulu harga kain pantai yang tebal per potongnya seharga Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa terakhir kali Saksi membeli kain pantai dari Terdakwa pada tahun 2019;
- Bahwa Saksi tidak ada membeli kain pantai dari Terdakwa pada tahun 2020 karena sepi penjualan;
- Bahwa Saksi melakukan pembayaran pembelian kain pantai dan pakaian jadi tersebut langsung dengan Terdakwa, tidak pernah dengan suami Terdakwa;
- Bahwa setiap pembelian kain pantai biasanya seharga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), selama 6 (enam) bulan sekali;
- Bahwa terakhir Saksi bertemu dengan Terdakwa pada tahun 2021;
- Bahwa ketika Saksi beli barang, biasanya Saksi yang datang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa pada tahun 2020 Saksi pernah datang ke rumah Terdakwa, tetapi tidak untuk mengambil barang;
- Bahwa setahu Saksi, pada tahun 2020 tersebut, Terdakwa masih jualan dan masih punya barang;
- Bahwa Saksi lupa pada bulan berapa Saksi datang ke rumah Terdakwa di tahun 2020 tersebut. Seingat Saksi sudah terjadi pandemi covid dan sepi penjualan;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah pada tahun 2020/2021, sebelum dan setelah terjadinya pandemi covid, volume produksi barang Terdakwa tetap sama saja atau bagaimana karena setelah 2021, Saksi tidak ada ke rumah Terdakwa lagi dan jarang bertemu dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan tersebut;

9. Saksi YULIANA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia diperiksa pada hari ini;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan serta paraf/tanda tangan yang Saksi berikan di Berita Acara Pemeriksaan Saksi di penyidik tersebut tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi tidak ada mendapatkan paksaan dan tekanan dari pihak manapun pada saat diperiksa di Penyidik;
- Bahwa Saksi ada membaca Berita Acara Pemeriksaan atas nama Saksi terlebih dahulu sebelum menandatangani Berita Acara tersebut di penyidik;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Saksi pernah pinjam barang berupa pakaian jadi dengan Terdakwa untuk Saksi jual kembali. Setelah Saksi datang dari berjualan, barang tersebut Saksi kembalikan kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi meminjam barang dari Terdakwa sejak tahun 2018 atau tahun 2019;
- Bahwa semenjak pandemi covid, Saksi tidak lagi meminjam barang dari Terdakwa karena sepi penjualan;
- Bahwa setelah ada barang yang laku terjual, Saksi langsung bayar kepada Terdakwa dengan menggunakan nota dan barang yang belum laku terjual, Saksi kembalikan lagi kepada Terdakwa;
- Bahwa saat ini tidak ada lagi barang milik Terdakwa yang belum laku, yang belum diretur/masih ada pada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak ada memiliki hutang kepada Terdakwa, semuanya sudah lunas;
- Bahwa harga barang yang Saksi ambil dari Terdakwa per potongnya tergantung dari model barang. Harga paling mahal per potongnya yaitu sejumlah Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah). Biasanya ketika barang laku terjual, langsung Saksi bayar kepada Terdakwa;
- Bahwa ketika mengambil barang dari Terdakwa, yang menyerahkan barang adalah pegawai Terdakwa;
- Bahwa apabila ada barang yang laku terjual, kadang pembayarannya Saksi lakukan dengan pegawai Terdakwa atau dengan suami Terdakwa, jika Terdakwa sedang keluar;
- Bahwa harga pokok barang yang Saksi ambil dari Terdakwa adalah sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per potong;

Halaman 53 dari 87 Putusan Nomor 119/Pid.B/2022/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harga setiap kali pengambilan barang dari Terdakwa tergantung dari orderan/ pesanan konsumen Saksi, maksimalnya Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap ambil barang, kalau ramai bisa Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa seingat Saksi, Saksi mengambil barang dari Terdakwa seminggu sekali;
- Bahwa jumlah yang Saksi setorkan kepada Terdakwa atau pegawainya setiap kali penyetoran adalah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) atau sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa sejak pandemi covid, Saksi tidak berjualan dan mengambil barang di Terdakwa;
- Bahwa terakhir kali Saksi mengambil barang di Terdakwa pada awal tahun 2021;
- Bahwa pada tahun 2020, Saksi masih mengambil barang di Terdakwa, tetapi sedikit-sedikit karena sepi;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah usaha Terdakwa masih lancar setelah pandemi covid atau tidak;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) Terdakwa sebagai berikut :

1. Saksi yang meringankan (*a de charge*) Terdakwa atas nama AL HERLINA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2015;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena ada kerja sama jual beli kain barang jadi berupa pakaian untuk pasar seni (oleh-oleh), yang mana kainnya adalah kain rayon;
 - Bahwa Saksi dan Terdakwa kerja sama jual beli kain rayon sejak tahun 2015;
 - Bahwa pada tahun 2015, Saksi mengambil barang di antungan. Saat itu kios Terdakwa masih kecil. Setelah itu pada tahun 2016/2017, kios Terdakwa pindah ke rumahnya di Jalan Banteng;
 - Bahwa Terdakwa ada memiliki toko di Pasar Seni Sukawati;

Halaman 54 dari 87 Putusan Nomor 119/Pid.B/2022/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, toko di Pasar Seni Sukawati tersebut bukan milik pribadi Terdakwa. Terdakwa menyewa toko tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyewa toko di Pasar Seni Sukawati sekitar tahun 2021;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa harga sewa toko tersebut setiap bulannya;
- Bahwa menurut cerita Terdakwa kepada Saksi, Terdakwa bisa menyewa kios di Pasar Seni Sukawati tersebut dari menjual kendaraan berupa motor;
- Bahwa Saksi berjualan di Pasar Guwang sampai sekarang;
- Bahwa selama pandemi covid, Saksi tidak ada mengambil barang dari Terdakwa karena Terdakwa tidak ada produksi sama sekali;
- Bahwa pada saat pandemi covid, toko-toko di Sukawati juga tutup total sampai dengan batas waktu yang tidak ditentukan dan tidak ada proses jual beli di sana;
- Bahwa awalnya Saksi membeli pakaian secara cash/tunai kepada Terdakwa. Ada uang, ada barang. Tetapi karena Saksi sudah bekerja sama dengan Terdakwa, akhirnya Saksi membayar dengan cara mencicil;
- Bahwa selain sewa kios di Sukawati, Terdakwa juga memiliki usaha toko Sembako;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa membuka toko sembako setelah pandemi covid, pada tahun 2020;
- Bahwa Saksi tahu bahwa Terdakwa membuka toko sembako pada tahun 2020 adalah dari cerita Terdakwa kepada Saksi. Terdakwa bercerita kepada Saksi bahwa akan menyewa tempat untuk berjualan sembako;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa mendapatkan bahan baku kain rayon tersebut;
- Bahwa Saksi saat ini tidak mengambil pakaian dari Terdakwa. Terakhir kali Saksi mengambil pakaian dari Terdakwa sebelum pandemi covid (waktu PPKM);
- Bahwa Saksi tidak ada memiliki hutang dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi yang meringankan (a *de charge*) tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi

Halaman 55 dari 87 Putusan Nomor 119/Pid.B/2022/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan tersebut;

2. Saksi yang meringankan (*a de charge*) Terdakwa atas nama NI NYOMAN RESNA ASIH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Saksi adalah karyawan Terdakwa;
- Bahwa Saksi bekerja pada Terdakwa sejak tahun 2017 sampai dengan saat ini;
- Bahwa Saksi sebagai tukang lipat baju berupa pakaian yang terbuat dari kain rayon;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pak Adi Putra Hardyanto, tetapi hanya kenal wajah saja. Pak Adi pernah datang ke rumah Terdakwa dan menemui Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan Pak Adi Putra Hardyanto datang ke rumah Terdakwa dan menemui Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa menjual pakaian sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2023 ke pariwisata/wisatawan;
- Bahwa ada pembeli kain rayon yang belum melunasi pembayaran kepada Terdakwa, namun Saksi tidak mengetahui siapa saja orangnya;
- Bahwa Saksi digaji oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi digaji oleh Terdakwa sejumlah bersih Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya karena Saksi makan dan tinggal bersama Terdakwa dari tahun 2017 sampai tahun 2023;
- Bahwa sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2023, tempat yang Saksi tinggal bersama dengan Terdakwa tidak ada perubahan, hanya ada renovasi tembok;
- Bahwa selama Terdakwa berada dalam tahanan, Saksi membantu Terdakwa di toko sembako, yang dikelola oleh anak Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah toko sembako tersebut milik pribadi atau sewa;

Halaman 56 dari 87 Putusan Nomor 119/Pid.B/2022/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa mendapatkan bahan baku kain rayon untuk memproduksi pakaian, dll;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa kepentingan Pak Adi datang ke rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi yang meringankan (*a de charge*) tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Pak Adi sejak tahun 2018. Pak Adi datang ke rumah Terdakwa dan menawarkan kain berkali-kali, baru kemudian Terdakwa terima tawarannya;
- Bahwa Terdakwa sepakat untuk berbisnis dengan Pak Adi sejak tahun 2018;
- Bahwa awalnya Pak Adi datang ke rumah Terdakwa untuk menawarkan kain, kemudian Terdakwa jelaskan bahwa pembayarannya dengan menggunakan cek, Pak Adi mau menerima dan setuju;
- Bahwa awalnya pembayaran berjalan lancar, sampai pada tahun 2020, Terdakwa masih lancar membayar, di bulan Juni 2020 juga masih lancar, kemudian karena pandemi, Terdakwa tidak bisa jualan, sampai akhirnya Terdakwa memending 16 (enam belas) lembar cek;
- Bahwa Terdakwa masih mengambil barang dari Pak Adi, meski mengetahui bahwa pembayaran tidak lancar karena pandemi karena masih ada permintaan dan Pak Adi juga memberikan barang kepada Terdakwa. Sebelum adanya 16 (enam belas) lembar cek yang tidak bisa dibayarkan, Terdakwa sudah menyelesaikan pembayaran untuk 65 (enam puluh lima) lembar cek sebelumnya;
- Bahwa proses pembayaran yang lancar dengan menggunakan cek : Awalnya Pak Adi mengirim barang ke rumah Terdakwa, kemudian setelah 1 (satu) bulan Pak Adi kirim barang, lalu Terdakwa total notanya, misalnya ada sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), maka Terdakwa membuka cek dan membagi-bagi ceknya dalam nominal per lembarnya ada sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa proses membuka cek di Bank : Terkadang yang mengambil kertas cek ke Bank adalah Terdakwa sendiri. Kemudian sampai di rumah, Terdakwa yang menulis nominal ceknya, tetapi cek tersebut atas nama suami Terdakwa dan yang tanda tangan cek adalah suami Terdakwa;
- Bahwa uang yang berada di rekening Bank untuk cek tersebut uang Terdakwa dan suami Terdakwa karena kami suami isteri;
- Bahwa selama tahun 2020 ini, Terdakwa sudah menyelesaikan pembayaran sejumlah Rp1.949.000.000,00 (satu milyar sembilan ratus empat puluh sembilan juta rupiah) dan Terdakwa ada mentransfer ke rekening Pak Adi sejumlah Rp107.000.000,00 (seratus tujuh juta rupiah);
- Bahwa kewajiban yang sebenarnya harus Terdakwa bayarkan kepada Pak Adi adalah \pm sejumlah Rp2.400.000.000,00 (dua milyar empat ratus juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah ada menyelesaikan pembayaran sebelum 16 (enam belas) lembar cek tersebut;
- Bahwa 16 (enam belas) lembar cek sudah expired;
- Bahwa sewaktu ada uang di Bank, Terdakwa suruh Pak Adi untuk memasukkan cek nya ke Bank, dengan mengatakan : "Pak Adi masukan ceknya, uangnya sudah ada." Lalu Pak Adi ke Bank dan berkata kepada Terdakwa : "Maaf bu, saya sudah ke bank, tetapi ceknya expired, tidak bisa dicairkan lagi.", kemudian Terdakwa menjawab : "Oh ya Pak, bawa aja ceknya ke rumah, Ibu ganti sama uang cash". Lalu Terdakwa tarik uang Terdakwa yang ada di Bank, Terdakwa berikan kepada Pak Adi;
- Bahwa untuk pembayaran 16 (enam belas) lembar cek ini, Pak Adi menyarankan Terdakwa untuk mentransfer ke rekening. Pak Adi memberikan Terdakwa nomor rekeningnya, kemudian Terdakwa bayarkan dengan cara mencicil karena dagangan tutup total. Berapapun uang yang dapat Terdakwa kumpulkan misalnya sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), Terdakwa transfer ke rekening Pak Adi;
- Bahwa 16 (enam belas) lembar cek tersebut tidak bisa dicairkan oleh Pak Adi karena Terdakwa tidak bisa mengisi saldo/dana di rekening karena Terdakwa tidak bisa berjualan karena pandemi covid;

Halaman 58 dari 87 Putusan Nomor 119/Pid.B/2022/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum adanya kejadian 16 (enam belas) lembar cek tersebut, Terdakwa sudah mendatangi Pak Adi dan menelepon Pak Adi dan menjelaskan kepada Pak Adi : “Pak Adi mohon maaf karena ibu tidak bisa jualan, tidak bisa menutup cek ini, bagaimana kalau Ibu titip-dana (mencicil)?”, kemudian Pak Adi mengatakan “Boleh” dan menyarankan Terdakwa untuk mentransfer. Setelah Terdakwa mencicil dan mentransfer, Pak Adi melaporkan Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk membayarnya sekaligus dan tidak mau dicicil. Karena Terdakwa tidak bisa berjualan karena toko masih tutup, sehingga Terdakwa tetap mencicil pembayarannya;
- Bahwa Terdakwa sudah datang ke rumah Pak Adi, ingin berbicara dan menyelesaikan permasalahan ini secara baik-baik dan kekeluargaan, Terdakwa meminta waktu, tetapi Pak Adi tidak mau dan tetap meminta uangnya sekaligus;
- Bahwa kemarin Terdakwa sempat menghubungi Pak Adi karena Terdakwa ingin menyelesaikan permasalahan dengan cara berdamai. Terdakwa juga mau menyerahkan aset rumah yang Terdakwa miliki sebelum kenal dengan Pak Adi, tetapi Pak Adi tetap tidak mau dan tetap meminta uangnya dibayarkan sekaligus;
- Bahwa sisa hutang Terdakwa kepada Pak Adi sejumlah Rp1.496.000.000,00 (satu milyar empat ratus sembilan puluh enam juta rupiah);
- Bahwa kerja sama antara Terdakwa dengan Pak Adi sejak tahun 2018 tersebut tidak dituangkan di dalam perjanjian secara tertulis;
- Bahwa sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2020, teknis pembayaran selalu menggunakan cek mundur;
- Bahwa terakhir kali Terdakwa mengambil barang untuk 16 (enam belas) lembar cek tersebut adalah pada tahun 2020;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan 16 (enam belas) lembar cek tersebut secara bertahap. Sebelumnya Terdakwa rekap nota, Terdakwa serahkan cek, Pak Adi kirim barang lagi, Terdakwa total lagi, Terdakwa buka cek lagi, Pak Adi kirim barang lagi, begitu seterusnya, sampai terkumpul 85 (delapan puluh lima) lembar cek di tahun 2020;
- Bahwa kalau tidak salah pembayaran dengan menggunakan 16 (enam belas) lembar cek tersebut untuk pengambilan barang di tahun 2019. Terdakwa sudah tidak ingat lagi karena sudah lama;

Halaman 59 dari 87 Putusan Nomor 119/Pid.B/2022/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jatuh tempo pembayaran untuk pencairan 16 (enam belas) lembar cek tersebut pada bulan Juli 2020;
- Bahwa Terdakwa selalu konfirmasi dan komunikasi ke Pak Adi, ketika Pak Adi tidak bisa mencairkan 16 (enam belas) lembar cek tersebut pada bulan Juli 2020. Terdakwa tetap berhubungan baik dengan Pak Adi;
- Bahwa komunikasi yang Terdakwa lakukan dengan Pak Adi, saat itu melalui telepon dan *chat*;
- Bahwa ada bukti *print out* percakapan *chat* antara Terdakwa dengan Pak Adi mengenai transferan;
- Bahwa ada bukti percakapan *chat* antara Terdakwa dengan Pak Adi yang Terdakwa *print out* di bulan Mei. Terdakwa chat Pak Adi dengan mengatakan : "Pagi Bos, Ibu ada transfer dua puluh dua juta sama setor kirim tiga belas juta. Jadi total baru Ibu setor tiga puluh lima juta." Dan dijawab oleh Pak Adi : "Ya bu, makasih infonya." Kemudian Terdakwa jawab lagi : "Nggih Pak Adi, makasih." Dan percakapan tersebut Terdakwa tembuskan ke *Lawyer* juga;
- Bahwa Terdakwa selalu kontak dengan Pak Adi mengenai sisa pembayaran yang belum Terdakwa bayarkan kepada Pak Adi sejumlah Rp1.496.000.000,00 (satu milyar empat ratus sembilan puluh enam juta rupiah) tersebut, namun Pak Adi mengatakan : "Pokoknya saya ga mau tau, saya mau minta uang saya sekaligus!". Kemudian Terdakwa mengatakan ke Pak Adi : "Pak Adi, liat nae Ibu belanja beberapa milyar sebelumnya. Kok Pak Adi begini sekarang ? Karena keadaan, Ibu seperti ini." Dan Pak Adi tetap bersikeras dengan mengatakan : "Pokoknya saya ga mau tau, yang saya mau sekarang uang saya sekaligus!";
- Bahwa rekening cek tersebut atas nama suami Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak bisa mengeluarkan cek atas rekening tersebut;
- Bahwa yang menulis nominal uang di dalam 16 (enam belas) lembar cek tersebut adalah Terdakwa, namun yang menandatangani cek adalah suami Terdakwa;
- Bahwa pada saat 16 (enam belas) lembar cek tersebut dikeluarkan, dana yang ada di dalam rekening tidak cukup;
- Bahwa suami Terdakwa mengetahui bahwa pada saat 16 (enam belas) lembar cek tersebut dikeluarkan, dana yang ada di dalam

Halaman 60 dari 87 Putusan Nomor 119/Pid.B/2022/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening tidak cukup karena memang sistem pembayaran kami kepada Pak Adi dari dulu dari pertama kali seperti itu;

- Bahwa pada saat akan menyerahkan 16 (enam belas) lembar cek tersebut kepada Pak Adi, suami Terdakwa tetap mengingatkan Terdakwa dengan mengatakan : "Membuka cek segitu banyaknya, jualan masih gimana ?", lalu Terdakwa jawab : "Oh ya pak ini masih bisa, dst.... ", lalu suami Terdakwa tanda tangan cek, kemudian Terdakwa serahkan kepada Pak Adi;
- Bahwa tidak ada kain yang tersisa dari kain yang Terdakwa ambil dengan pembayarannya menggunakan 16 (enam belas) lembar cek tersebut. Semua sudah menjadi baju;
- Bahwa setelah Terdakwa menyerahkan 16 (enam belas) lembar cek pada bulan Januari 2020 kepada Pak Adi, Terdakwa masih mengambil kain dari Pak Adi sampai dengan bulan Juni/Juli 2020 (ada 19 (sembilan belas) nota);
- Bahwa 19 (sembilan belas) nota tersebut belum Terdakwa bayarkan kepada Pak Adi;
- Bahwa kain yang Terdakwa ambil dengan pembayarannya menggunakan 16 (enam belas) lembar cek dan 19 (sembilan belas) nota yang belum dikeluarkan ceknya tersebut, semua sudah berupa baju. Pak Adi mengirim kain rol-an, kemudian kita olah menjadi baju;
- Bahwa kain-kain yang sudah menjadi baju tersebut sebagian ada yang sudah terjual, sebagian disita oleh Kepolisian untuk dijadikan barang bukti dan sebagian masih ada untuk stok di rumah;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu ada berapa pcs baju yang masih tersisa untuk stok di rumah karena Terdakwa tidak menghitung;
- Bahwa stok yang ada di rumah pada saat dilakukan penyitaan oleh Polisi memang ada sekitar 901 (sembilan ratus satu) lembar, tetapi kami jualan keliling juga, sehingga belum semua barang ada pada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kurang tahu berapa banyak pakaian yang menjadi stok dan masih ada di rumah Terdakwa karena Terdakwa sudah ditahan, sehingga tidak bisa mengecek/menghitung lagi, tetapi jumlahnya lumayan kira-kira \pm 901 (sembilan ratus satu) pcs karena masih ada yang tercecer di rak sana sini;
- Bahwa 1 (satu) rol kain tidak bisa menjadi 901 (sembilan ratus satu) potong baju. Terdakwa kurang tahu untuk 901 (sembilan ratus

Halaman 61 dari 87 Putusan Nomor 119/Pid.B/2022/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



satu) potong baju tersebut menggunakan berapa rol kain karena ukuran baju dan model berbeda-beda;

- Bahwa harga baju yang Terdakwa jual paling mahal per potongnya sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa harga baju per potongnya ada yang dijual sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), tergantung model barang;
- Bahwa karena suami Terdakwa tidak jualan, sehingga ia tidak tahu harga;
- Bahwa saat Terdakwa berjualan, Terdakwa bisa mengangkat harga;
- Bahwa setiap kali ada mendapatkan hasil jualan, uangnya Terdakwa setor ke Bank untuk menutup cek yang sudah Terdakwa buka, membayar cicilan Bank, memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa karena masa pandemi;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di persidangan berupa 16 (enam belas lembar) cek adalah benar barang bukti yang Terdakwa serahkan kepada Pak Adi dan 19 (sembilan belas) lembar nota/faktur penjualan kain adalah benar nota/faktur yang diserahkan oleh Pak Adi kepada toko Terdakwa;
- Bahwa nominal 16 (enam belas) lembar cek tersebut sejumlah Rp449.000.000,00 (empat ratus empat puluh sembilan juta rupiah) dan nominal 19 (sembilan belas) lembar nota/faktur sejumlah Rp1.152.000.000,00 (satu milyar seratus lima puluh dua juta rupiah) atau Rp1.142.000.000,00 (satu milyar seratus empat puluh dua juta rupiah), Terdakwa kurang ingat;
- Bahwa sebelum pandemi Pak Adi mengatakan : "Ibu tolong bantu saya, biar naik posisi saya, ambil barang di saya, nanti masalah pembayaran, saya yang atur di kantor, Ibu atur di rumah, mau bulan dan tanggal. Kalau saya sudah naik jadi Manager, ibu saya kasih barang sepenuhnya", kemudian Terdakwa menjawab : **"Oh ya Pak Adi, makasih ya Pak Adi dan ini dijamin ceknya ga bakalan bermasalah dan pasti ada dananya."** Terdakwa mengatakan seperti itu kepada Pak Adi sebelum pandemi, bukan di masa pandemi Terdakwa mengatakan seperti itu. Kata Pak Adi : "Oke ya bu, semoga kita lancar kedepannya." Dan Terdakwa jawab : "Oke Pak Adi makasih atas bantuannya.";



- Bahwa dulu sebelum kenal dengan Pak Adi, Terdakwa juga menggunakan pembayaran dengan menggunakan cek. Semenjak kenal dengan Pak Adi, Terdakwa fokus mengambil kain dengan Pak Adi saja karena Pak Adi mengatakan kepada Terdakwa : "Udah bu, ambil di tempat saya aja, ga usah ngambil di tempat lain. Apa orang lain punya, saya juga punya lo bu. Ayolah ambil di saya saja.";
 - Bahwa sebelum kenal dengan Pak Adi, Terdakwa membuka cek untuk orang lain juga;
 - Bahwa terkait keterangan Terdakwa di dalam Berita Acara Pemeriksaan Tambahan Terdakwa point nomor 11 yang menerangkan : "Bahwa selama ini cek milik KETUT ARYA MAWAN yang sering saya gunakan dalam transaksi dengan ADI PUTRA HARDYANTO ataupun dengan yang lainnya, dst..." Dapat Terdakwa jelaskan bahwa selain dengan Pak Adi, Terdakwa juga buka cek di tempat lain;
 - Bahwa kita hanya meminta cek dari Bank. Yang menulis tanggal di dalam cek adalah Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa menentukan bahwa tanggal pencairan 16 (enam belas) lembar cek tersebut pada bulan Agustus 2020 karena Terdakwa memiliki catatan pembukuan di rumah dan metode penjualan serta kondisi penjualan Terdakwa yang tahu, sehingga Terdakwa berani menulis cek untuk Pak Adi;
 - Bahwa cek ini bermasalah karena pandemi. Sebelumnya cek-cek Terdakwa tidak ada bermasalah;
 - Bahwa tenggang waktu pencairan cek sejak awal bekerja sama dengan Pak Adi tahun 2018 sama saja. Dengan yang lainnya, sebelum dengan Pak Adi juga sama. Sistem pembayaran dengan menggunakan cek tidak pernah bermasalah, Terdakwa tidak pernah mendapatkan Surat Peringatan (SP) dari Bank. Memang karena pandemi covid, sehingga tidak bisa penjualan kemana-mana;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

- a. 16 (enam belas) lembar cek yang terdiri atas :
 1. 1 (satu) lembar atas nama I KETUT ARYA MAWAN dengan nomor Q 246406 dengan jumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tanggal 20 Juli 2020;



2. 1 (satu) lembar atas nama I KETUT ARYA MAWAN dengan nomor Q 297793 dengan jumlah Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tanggal 23 Juli 2020;
3. 1 (satu) lembar atas nama I KETUT ARYA MAWAN dengan nomor Q 246407 dengan jumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tanggal 25 Juli 2020;
4. 1 (satu) lembar atas nama I KETUT ARYA MAWAN dengan nomor Q 246409 dengan jumlah Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tanggal 27 Juli 2020;
5. 1 (satu) lembar atas nama I KETUT ARYA MAWAN dengan nomor Q 246408 dengan jumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tanggal 30 Juli 2020;
6. 1 (satu) lembar atas nama I KETUT ARYA MAWAN dengan nomor Q 246413 dengan jumlah Rp.28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) tanggal 05 Agustus 2020;
7. 1 (satu) lembar atas nama I KETUT ARYA MAWAN dengan nomor Q 246414 dengan jumlah Rp.28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) tanggal 10 Agustus 2020;
8. 1 (satu) lembar atas nama I KETUT ARYA MAWAN dengan nomor Q 297794 dengan jumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tanggal 13 Agustus 2020;
9. 1 (satu) lembar atas nama I KETUT ARYA MAWAN dengan nomor Q 246415 dengan jumlah Rp.28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) tanggal 15 Agustus 2020;
10. 1 (satu) lembar atas nama I KETUT ARYA MAWAN dengan nomor Q 246419 dengan jumlah Rp.28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) tanggal 18 Agustus 2020;
11. 1 (satu) lembar atas nama I KETUT ARYA MAWAN dengan nomor Q 246416 dengan jumlah Rp.28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) tanggal 20 Agustus 2020;
12. 1 (satu) lembar atas nama I KETUT ARYA MAWAN dengan nomor Q 246420 dengan jumlah Rp.28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) tanggal 23 Agustus 2020;
13. 1 (satu) lembar atas nama I KETUT ARYA MAWAN dengan nomor Q 246417 dengan jumlah Rp.28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) tanggal 25 Agustus 2020;



14. 1 (satu) lembar atas nama I KETUT ARYA MAWAN dengan nomor Q 297795 dengan jumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tanggal 28 Agustus 2020;
15. 1 (satu) lembar atas nama I KETUT ARYA MAWAN dengan nomor Q 246418 dengan jumlah Rp.28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) tanggal 30 Agustus 2020;
16. 1 (satu) lembar atas nama I KETUT ARYA MAWAN dengan nomor Q 246410 dengan jumlah Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tanggal 18 Juli 2020;
- b. 19 (sembilan belas) lembar nota yang terdiri atas :
 1. 1 (satu) lembar nota No. A 04592 tanggal 2 Januari 2020 penerima Pak ARYA dengan harga Rp.119.391.250,- (seratus sembilan belas juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah);
 2. 1 (satu) lembar nota No. A 04678 tanggal 10 Januari 2020 penerima SUKARTINI dengan harga Rp.140.923.750,- (seratus empat puluh juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
 3. 1 (satu) lembar nota No. A 04679 tanggal 10 Januari 2020 penerima SUKARTINI dengan harga Rp.7.650.000,- (tujuh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) ;
 4. 1 (satu) lembar nota No. A 04686 tanggal 11 Januari 2020 penerima SUKARTINI dengan harga Rp.114.028.750,- (seratus empat belas juta dua puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
 5. 1 (satu) lembar nota No. A 04730 tanggal 15 Januari 2020 penerima SUKARTINI dengan harga Rp.141.020.750,- (seratus empat puluh satu juta dua puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ;
 6. 1 (satu) lembar nota No. A 04732 tanggal 15 Januari 2020 penerima SUKARTINI dengan harga Rp.16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) ;
 7. 1 (satu) lembar nota No. A 04767 tanggal 17 Januari 2020 penerima ARYA dengan harga Rp.33.591.250,- (tiga puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) lembar nota No. A 05137 tanggal 24 Pebruari 2020 penerima ARYA dengan harga Rp.12.587.500,- (dua belas juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) ;
9. 1 (satu) lembar nota No. A 06215 tanggal 11 Juni 2020 penerima WIDI dengan harga Rp.27.500.000,- (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;
10. 1 (satu) lembar nota No. A 01 tanggal 22 Januari 2020 penerima IBU KOMANG dengan harga Rp.21.505.500,- (dua puluh satu juta lima ratus lima ribu lima ratus rupiah) ;
11. 1 (satu) lembar nota No. 05 tanggal 29 Januari 2020 penerima Ibu SUKARTINI dengan harga Rp.92.502.000,- (sembilan puluh dua juta lima ratus dua ribu rupiah) ;
12. 1 (satu) lembar nota No. 06 tanggal 30 Januari 2020 penerima Ibu KOMANG dengan jumlah Rp.20.250.000,- (dua puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
13. 1 (satu) lembar nota No. 09 tanggal 04 Pebruari 2020 penerima ARYA dengan harga Rp.99.036.000,- (sembilan puluh sembilan juta tiga puluh enam ribu rupiah);
14. 1 (satu) lembar nota No. B.07 tanggal 17 Maret 2020 penerima Pak ARYA dengan harga Rp.98.496.000,- (sembilan puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);
15. 1 (satu) lembar nota No. D.23 tanggal 12 Maret 2020 penerima Ibu KOMANG dengan jumlah Rp.77.827.500,- (tujuh puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah);
16. 1 (satu) lembar nota No. 04989 tanggal 13 Mei 2020 penerima Pak ARYA dengan harga Rp.29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah) ;
17. 1 (satu) lembar nota No. 05009 tanggal 16 Mei 2020 penerima Pak ARYA dengan harga Rp.48.087.000,- (empat puluh delapan juta delapan puluh tujuh ribu rupiah) ;
18. 1 (satu) lembar nota No. 05059 tanggal 15 Juni 2020 penerima Pak ARYA dengan harga Rp.27.500.000,- (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;
19. 1 (satu) lembar nota No. 05061 tanggal 16 Juni 2020 penerima Ibu WIDI dengan harga Rp.27.500.000,- (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 66 dari 87 Putusan Nomor 119/Pid.B/2022/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. 1 (satu) gabung rekening koran kredit tanpa jadwal angsur milik KETUT ARYA MAWAN dari bulan Januari 2021 sampai dengan bulan Desember 2021;

d. 1 (satu) gabung rekening koran tahapan PT. Bank Central Asia Tbk atas nama ADI PUTRA HARDYANTO dari bulan Mei 2021 sampai dengan Desember 2021;

e. 901 (sembilan ratus satu) lembar pakaian;

Menimbang, oleh karena barang bukti tersebut telah di sita sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian Penuntut Umum dalam perkara ini dan juga barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada Para Saksi, Para Saksi yang meringankan (*a de charge*) Terdakwa dan Terdakwa, yang kemudian Para Saksi, Para Saksi yang meringankan (*a de charge*) Terdakwa dan Terdakwa menyatakan mengenali barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar sejak bulan Januari 2019 saksi ADI PUTRA HARDYANTO selaku Direktur CV. Bali Central Textil (suplayer kain) melakukan kerjasama jual beli kain dengan Terdakwa yang dibayar pada Desember 2019, dengan cek mundur pembayaran jatuh tempo di bulan Juli dan Agustus 2020;
2. Bahwa benar awalnya Saksi ADI PUTRA HARDYANTO meminta jatuh temponya selama 3 (tiga) bulan, tetapi Terdakwa meminta jatuh tempo pembayarannya pada bulan Juli dan Agustus 2020;
3. Bahwa benar Saksi ADI PUTRA HARDYANTO menjual bahan baku kain berupa kain rol-an, sedangkan Terdakwa membeli kain untuk dijadikan baju daster, dan lain-lain;
4. Bahwa benar sistem pemesanan kain di CV. Bali Central Textile, adalah biasanya konsumen langsung memesan kepada Saksi ADI PUTRA HARDYANTO dan jika barang sudah keluar, kemudian saksi MADE SUCIANI selaku karyawan dari CV. Bali Central Textile bertugas membuat nota dan bukti yang diterima oleh pelanggan (konsumen) apabila sudah menerima kain adalah nota/faktur berwarna merah. Jika pelanggan tersebut sudah membayar, maka diganti dengan nota/faktur berwarna putih;
5. Bahwa benar saksi PUTU EKA ADNYANA, selaku Driver pribadi di CV. Bali Central Textil kemudian mengirimkan kain tersebut kepada Terdakwa dimana yang menerima pengiriman kain tersebut kadang suami Terdakwa,

Halaman 67 dari 87 Putusan Nomor 119/Pid.B/2022/PN Gin



kadang pegawai Terdakwa dan ketika Saksi PUTU EKA ADNYANA mengirim kain kepada Terdakwa, ada nota pembeliannya;

6. Bahwa benar kemudian pada bulan Januari 2020 Terdakwa memberikan sejumlah 16 (enam belas) lembar cek atas nama suami Terdakwa (saksi KETUT ARYA MAWAN) kepada Saksi ADI PUTRA HARDYANTO, untuk pembayaran pelunasan nota di Desember 2019 dimana yang menulis nominal uang di dalam 16 (enam belas) lembar cek tersebut adalah Terdakwa, namun yang menandatangani cek adalah suami Terdakwa;

7. Bahwa benar Terdakwa tidak memberikan 1 (satu) cek saja kepada Saksi ADI PUTRA HARDYANTO karena memang Terdakwa yang memecah-mecah cek tersebut dalam nominal jumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

8. Bahwa benar Saksi ADI PUTRA HARDYANTO mau menerima 16 (enam belas) lembar cek dari Terdakwa, karena saksi percaya saja kepada Terdakwa karena selama ini Terdakwa memberikan cek kepada Saksi dan selalu dapat dicairkan dan pada bulan Januari 2020, Terdakwa masih mengambil barang dari saksi ADI PUTRA HARDYANTO karena saat itu Terdakwa mengatakan : “Bos, kalo saya ga dikasi barang, gimana untuk saya mutar? Bantu bos.”, sehingga Saksi ADI PUTRA HARDYANTO memberikan Terdakwa barang;

9. Bahwa benar ketika Terdakwa menyerahkan cek mundur, Saksi ADI PUTRA HARDYANTO terima karena awalnya pembayaran Terdakwa lancar-lancar saja;

10. Bahwa benar pada bulan Juli 2020 setelah jatuh tempo, sesuai tanggal cek dan pada tanggal 14 Oktober 2021, Saksi ADI PUTRA HARDYANTO datang ke Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali meminta BPD untuk mencairkan dananya, namun pihak BPD mengatakan kepada Saksi ADI PUTRA HARDYANTO bahwa saldonya tidak ada dan di tanggal 14 Oktober 2021 tersebut pihak Bank juga mengatakan bahwa cek sudah kadaluarsa;

11. Bahwa benar setelah bulan Juli 2020 Saksi ADI PUTRA HARDYANTO mencairkan cek tersebut, namun tidak ada dananya, kemudian Saksi ADI PUTRA HARDYANTO menghubungi Terdakwa melalui telepon dengan mengatakan : “Bu tolong dibantu.” dan dijawab oleh Terdakwa : “Oh ya Bos, nanti saya atur.”;

12. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah mengatakan kepada Saksi ADI PUTRA HARDYANTO bahwa 16 (enam belas) lembar cek yang Terdakwa



serahkan kepada Saksi ADI PUTRA HARDYANTO tersebut tidak ada dananya. Terdakwa hanya menyampaikan kepada Saksi : “Bos, ceknya mundur, harap dimaklumi. Pokoknya sesuai tanggal, pasti cair seperti biasa.”;

13. Bahwa benar sebelum 16 (enam belas) lembar cek tersebut jatuh tempo pembayarannya, Terdakwa pernah mengatakan kepada Saksi : “Bos nanti dananya saya masukan ya pak ya.”, lalu Saksi ADI PUTRA HARDYANTO jawab : “Bu tolong bu, Kok mulai terlambat ?” Dan dijawab Terdakwa : “Iya bos, tolong dibantu dulu bos, nanti saya pasti kasih info.” Dan setiap bulan Saksi ADI PUTRA HARDYANTO menelepon Terdakwa, namun Terdakwa selalu saja memberikan alasan yang sama bahwa penjualannya lagi sepi dan Terdakwa tidak ada uang;

14. Bahwa benar terkait pembayaran untuk 16 (enam belas) lembar cek dan barang yang telah diambil oleh Terdakwa dari Saksi ADI PUTRA HARDYANTO sejak bulan Januari sampai dengan Juni 2020, Terdakwa hanya melakukan pembayaran kepada Saksi ADI PUTRA HARDYANTO dari tanggal 21 April 2021 sampai 23 Desember 2021 sejumlah Rp107.000.000,00 (seratus tujuh juta rupiah);

15. Bahwa benar Terdakwa mengambil barang dari bulan Januari sampai dengan Juni 2020, sejumlah ± Rp1.100.000.000,00 (satu milyar seratus juta rupiah);

16. Bahwa benar nilai 16 (enam belas) lembar cek yang tidak dapat dicairkan tersebut sejumlah Rp449.000.000,00 (empat ratus empat puluh sembilan juta rupiah);

17. Bahwa benar barang bukti berupa 19 (sembilan belas) Nota pengambilan kain dari bulan Januari sampai dengan Juni 2020 adalah nota-nota yang diserahkan sejumlah ± Rp1.100.000.000,00 (satu milyar seratus juta rupiah);

18. Bahwa benar yang bermasalah adalah 16 (enam belas) lembar cek dan 19 (sembilan belas) nota Nota/Faktur penjualan yang belum dibayarkan oleh suami Terdakwa yang belum diberikan cek;

19. Bahwa benar sewaktu usaha Terdakwa macet, Saksi ADI PUTRA HARDYANTO memita agar Terdakwa mengembalikan kain tersebut, namun Terdakwa mengatakan bahwa kainnya sudah terpotong semua;

20. Bahwa benar saksi Ketut Arya Mawan (Suami Terdakwa) adalah nasabah di Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali, dan memiliki Kredit Tanpa Jadwal Angsur / Kredit PLK pada Bank Pembangunan Daerah (BPD)



Bali, dengan mendapatkan fasilitas cek dan BG untuk mencairkan rekening Kreditnya dan maksimal Plafond Kredit yang dimiliki oleh Ketut Arya Mawan adalah sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);

21. Bahwa benar pada saat nasabah akan membuka rekening Kredit, bagian Customer Service (CS) pada BPD Bali pasti menyampaikan kepada nasabah tersebut bahwa ketika nasabah mengeluarkan cek, di dalam rekening harus ada saldonya dan Nasabah tidak boleh mengeluarkan cek apabila di rekening Kredit tidak ada saldonya dan setiap ada pencairan, pihak BPD sudah memberitahukan kepada nasabah bahwa nasabah tidak boleh mengeluarkan cek apabila di rekening Kredit tidak ada saldonya;

22. Bahwa pada saat nasabah mengeluarkan cek, pihak Bank tidak tahu. Setelah cek dicairkan, barulah pihak Bank mengetahuinya;

23. Bahwa saldo akhir Kredit atas nama I Ketut Arya Mawan per bulan Desember 2020 adalah sejumlah Rp1.999.107.461,33 (satu milyar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta seratus tujuh ribu empat ratus enam puluh satu rupiah koma tiga puluh tiga sen) dan dengan saldo akhir kredit sejumlah tersebut tidak bisa untuk mencairkan cek dengan nominal jumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) karena saldo tersebut merupakan saldo hutang nasabah;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dapat dijadikan dasar pertimbangan, dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur- unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan;
4. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;
5. Yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan unsur barangsiapa dalam rumusan delik ini adalah setiap orang yang diajukan sebagai Terdakwa yang dalam perkara ini adalah Terdakwa KOMANG OHSIAN DEWI dengan identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sepanjang mengenai identitas Terdakwa berdasarkan atas fakta, keterangan saksi-saksi, surat, keterangan Terdakwa, maka menurut Hakim, identitas Terdakwa telah sesuai dengan yang tertera dalam surat dakwaan, sehingga terbukti Terdakwa yang bernama KOMANG OHSIAN DEWI inilah yang didakwa oleh Penuntut Umum dan bukan orang yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa frasa dengan maksud dalam unsur ini tidak lepas dari “kesengajaan” di mana kesengajaan merupakan salah satu bentuk dari kesalahan dan kesengajaan tersebut ditujukan pada semua unsur yang diletakkan pada urutan setelahnya dengan kata lain bahwa seseorang yang melakukan perbuatan harus menghendaki perbuatannya itu serta harus mengerti atau mengetahui akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa Kesengajaan sebagai maksud ini selain harus ditujukan pada menguntungkan diri, juga ditujukan pada unsur lain di belakangnya, seperti unsur melawan hukum, menggerakkan, menggunakan nama palsu dan lain sebagainya. Kesengajaan dalam maksud ini harus sudah ada dalam diri si petindak, sebelum atau setidaknya pada saat memulai perbuatan menggerakkan. Menguntungkan artinya menambah kekayaan dari yang sudah ada. Menambah kekayaan ini baik bagi diri sendiri mau pun bagi orang lain;



Menimbang, bahwa melawan hukum di sini adalah berupa unsur subjektif. Dalam hal ini sebelum melakukan atau setidaknya ketika memulai perbuatan menggerakkan, petindak telah memiliki kesadaran dalam dirinya bahwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melakukan perbuatan itu adalah melawan hukum. Melawan hukum di sini tidak semata-mata diartikan sekedar dilarang oleh undang-undang atau melawan hukum formil, melainkan harus diartikan yang lebih luas yakni sebagai bertentangan dengan apa yang dikehendaki masyarakat, suatu celaan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti serta dihubungkan dengan alat bukti surat yang diajukan kepersidangan diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar sejak bulan Januari 2019 saksi ADI PUTRA HARDYANTO selaku Direktur CV. Bali Central Textil (suplayer kain) melakukan kerjasama jual beli kain dengan Terdakwa yang dibayar pada Desember 2019, dengan cek mundur pembayaran jatuh tempo di bulan Juli dan Agustus 2020;
- Bahwa benar awalnya Saksi ADI PUTRA HARDYANTO meminta jatuh temponya selama 3 (tiga) bulan, tetapi Terdakwa meminta jatuh tempo pembayarannya pada bulan Juli dan Agustus 2020;
- Bahwa benar Saksi ADI PUTRA HARDYANTO menjual bahan baku kain berupa kain rol-an, sedangkan Terdakwa membeli kain untuk dijadikan baju daster, dan lain-lain;
- Bahwa benar sistem pemesanan kain di CV. Bali Central Textile, adalah biasanya konsumen langsung memesan kepada Saksi ADI PUTRA HARDYANTO dan jika barang sudah keluar, kemudian saksi MADE SUCIANI selaku karyawan dari CV. Bali Central Textile bertugas membuat nota dan bukti yang diterima oleh pelanggan (konsumen) apabila sudah menerima kain adalah nota/faktur berwarna merah. Jika pelanggan tersebut sudah membayar, maka diganti dengan nota/faktur berwarna putih;
- Bahwa benar saksi PUTU EKA ADNYANA, selaku Driver pribadi di CV. Bali Central Textil kemudian mengirimkan kain tersebut kepada Terdakwa dimana yang menerima pengiriman kain tersebut kadang suami Terdakwa, kadang pegawai Terdakwa dan ketika Saksi PUTU EKA ADNYANA mengirim kain kepada Terdakwa, ada nota pembeliannya;
- Bahwa benar kemudian pada bulan Januari 2020 Terdakwa memberikan sejumlah 16 (enam belas) lembar cek atas nama suami Terdakwa (saksi KETUT ARYA MAWAN) kepada Saksi ADI PUTRA



HARDYANTO, untuk pembayaran pelunasan nota di Desember 2019 dimana yang menulis nominal uang di dalam 16 (enam belas) lembar cek tersebut adalah Terdakwa, namun yang menandatangani cek adalah suami Terdakwa;

- Bahwa benar Terdakwa tidak memberikan 1 (satu) cek saja kepada Saksi ADI PUTRA HARDYANTO karena memang Terdakwa yang memecah-mecah cek tersebut dalam nominal jumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa benar Saksi ADI PUTRA HARDYANTO mau menerima 16 (enam belas) lembar cek dari Terdakwa, karena saksi percaya saja kepada Terdakwa karena selama ini Terdakwa memberikan cek kepada Saksi dan selalu dapat dicairkan dan pada bulan Januari 2020, Terdakwa masih mengambil barang dari saksi ADI PUTRA HARDYANTO karena saat itu Terdakwa mengatakan : “Bos, kalo saya ga dikasi barang, gimana untuk saya mutar? Bantu bos.”, sehingga Saksi ADI PUTRA HARDYANTO memberikan Terdakwa barang;
- Bahwa benar ketika Terdakwa menyerahkan cek mundur, Saksi ADI PUTRA HARDYANTO terima karena awalnya pembayaran Terdakwa lancar-lancar saja;
- Bahwa benar pada bulan Juli 2020 setelah jatuh tempo, sesuai tanggal cek dan pada tanggal 14 Oktober 2021, Saksi ADI PUTRA HARDYANTO datang ke Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali meminta BPD untuk mencairkan dananya, namun pihak BPD mengatakan kepada Saksi ADI PUTRA HARDYANTO bahwa saldonya tidak ada dan di tanggal 14 Oktober 2021 tersebut pihak Bank juga mengatakan bahwa cek sudah kadaluarsa;
- Bahwa benar setelah bulan Juli 2020 Saksi ADI PUTRA HARDYANTO mencairkan cek tersebut, namun tidak ada dananya, kemudian Saksi ADI PUTRA HARDYANTO menghubungi Terdakwa melalui telepon dengan mengatakan : “Bu tolong dibantu.” dan dijawab oleh Terdakwa : “Oh ya Bos, nanti saya atur.”;
- Bahwa benar Terdakwa tidak pernah mengatakan kepada Saksi ADI PUTRA HARDYANTO bahwa 16 (enam belas) lembar cek yang Terdakwa serahkan kepada Saksi ADI PUTRA HARDYANTO tersebut tidak ada dananya. Terdakwa hanya menyampaikan kepada Saksi : “Bos, ceknya mundur, harap dimaklumi. Pokoknya sesuai tanggal, pasti cair seperti biasa.”;



- Bahwa benar sebelum 16 (enam belas) lembar cek tersebut jatuh tempo pembayarannya, Terdakwa pernah mengatakan kepada Saksi ADI PUTRA HARDYANTO: "Bos nanti dananya saya masukan ya pak ya.", lalu Saksi ADI PUTRA HARDYANTO jawab : "Bu tolong bu, Kok mulai terlambat ?" Dan dijawab Terdakwa : "Iya bos, tolong dibantu dulu bos, nanti saya pasti kasih info." Dan setiap bulan Saksi ADI PUTRA HARDYANTO menelepon Terdakwa, namun Terdakwa selalu saja memberikan alasan yang sama bahwa penjualannya lagi sepi dan Terdakwa tidak ada uang;
- Bahwa benar terkait pembayaran untuk 16 (enam belas) lembar cek dan barang yang telah diambil oleh Terdakwa dari Saksi ADI PUTRA HARDYANTO sejak bulan Januari sampai dengan Juni 2020, Terdakwa hanya melakukan pembayaran kepada Saksi ADI PUTRA HARDYANTO dari tanggal 21 April 2021 sampai 23 Desember 2021 sejumlah Rp107.000.000,00 (seratus tujuh juta rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa mengambil barang dari bulan Januari sampai dengan Juni 2020, sejumlah ± Rp1.100.000.000,00 (satu milyar seratus juta rupiah);
- Bahwa benar nilai 16 (enam belas) lembar cek yang tidak dapat dicairkan tersebut sejumlah Rp449.000.000,00 (empat ratus empat puluh sembilan juta rupiah);
- Bahwa benar barang bukti berupa 19 (sembilan belas) Nota pengambilan kain dari bulan Januari sampai dengan Juni 2020 adalah nota-nota yang diserahkan sejumlah ± Rp1.100.000.000,00 (satu milyar seratus juta rupiah);
- Bahwa benar yang bermasalah adalah 16 (enam belas) lembar cek dan 19 (sembilan belas) nota Nota/Faktur penjualan yang belum dibayarkan oleh suami Terdakwa yang belum diberikan cek;
- Bahwa benar sewaktu usaha Terdakwa macet, Saksi ADI PUTRA HARDYANTO memita agar Terdakwa mengembalikan kain tersebut, namun Terdakwa mengatakan bahwa kainnya sudah terpotong semua;
- Bahwa benar saksi Ketut Arya Mawan (Suami Terdakwa) adalah nasabah di Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali, dan memiliki Kredit Tanpa Jadwal Angsur / Kredit PLK pada Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali, dengan mendapatkan fasilitas cek dan BG untuk mencairkan rekening Kreditnya dan maksimal Plafond Kredit yang dimiliki oleh Ketut Arya Mawan adalah sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);



- Bahwa benar pada saat nasabah akan membuka rekening Kredit, bagian Customer Service (CS) pada BPD Bali pasti menyampaikan kepada nasabah tersebut bahwa ketika nasabah mengeluarkan cek, di dalam rekening harus ada saldonya dan Nasabah tidak boleh mengeluarkan cek apabila di rekening Kredit tidak ada saldonya dan setiap ada pencairan, pihak BPD sudah memberitahukan kepada nasabah bahwa nasabah tidak boleh mengeluarkan cek apabila di rekening Kredit tidak ada saldonya;
- Bahwa pada saat nasabah mengeluarkan cek, pihak Bank tidak tahu. Setelah cek dicairkan, barulah pihak Bank mengetahuinya;
- Bahwa saldo akhir Kredit atas nama I Ketut Arya Mawan per bulan Desember 2020 adalah sejumlah Rp1.999.107.461,33 (satu milyar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta seratus tujuh ribu empat ratus enam puluh satu rupiah koma tiga puluh tiga sen) dan dengan saldo akhir kredit sejumlah tersebut tidak bisa untuk mencairkan cek dengan nominal jumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) karena saldo tersebut merupakan saldo hutang nasabah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas Terdakwa bersama-sama dengan suami Terdakwa (saksi KETUT ARYA MAWAN) telah menerbitkan 16 lembar cek yang bersumber dari rekening Kredit Tanpa Jadwal Angsur / Kredit PLK pada Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali atas nama suami Terdakwa (saksi KETUT ARYA MAWAN) yang masing-masing nominal cek tersebut saat diterbitkan sejak awal diketahui oleh Terdakwa dan saksi KETUT ARYA MAWAN memang tidak memiliki saldo untuk masing-masing cek tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan suami Terdakwa (saksi KETUT ARYA MAWAN) yang menyatakan bahwa kebiasaan Terdakwa dan saksi KETUT ARYA MAWAN, mengeluarkan cek memang tidak ada dananya dan tetap menerbitkan cek, padahal Terdakwa dan saksi KETUT ARYA MAWAN mengetahui tidak ada uang di dalam rekening saksi KETUT ARYA MAWAN barulah ketika akan jatuh tempo, Terdakwa dan saksi KETUT ARYA MAWAN masukkan dananya yang biasanya 1 (satu) minggu sebelum jatuh tempo, dana sudah dimasukkan ke dalam rekening, namun jika sejak awal saksi ADI PUTRA HARDYANTO mengetahui kalau cek yang akan dijadikan pembayaran tersebut tidak ada dana pada rekening yang dituju maka saksi ADI PUTRA HARDYANTO tentunya tidak akan mau menerima cek tersebut untuk dijadikan pembayaran pelunasan nota di Desember 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa menyerahkan 16 (enam belas) lembar cek tersebut kepada saksi ADI PUTRA HARDYANTO, Terdakwa tidak pernah mengatakan kepada saksi ADI PUTRA HARDYANTO bahwa cek tersebut tidak memiliki dana. Terdakwa hanya menyampaikan kepada Saksi ADI PUTRA HARDYANTO bahwa ceknya mundur dan Terdakwa memastikan bahwa cek tersebut pasti cair seperti biasa, namun pada bulan Juli 2020 setelah jatuh tempo, sesuai tanggal cek dan pada tanggal 14 Oktober 2021, Saksi ADI PUTRA HARDYANTO tidak dapat mencairkan cek tersebut karena saldonya tidak ada dan cek sudah kadaluarsa;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan sengaja karena Terdakwa sebenarnya mengetahui perbuatannya salah atau dilarang yaitu menerbitkan beberapa cek sebagai alat pembayaran yang sah dimana tidak memiliki saldo atau tidak ada dananya kepada saksi Saksi ADI PUTRA HARDYANTO sehingga menimbulkan kerugian kepada Saksi ADI PUTRA HARDYANTO, tetapi Terdakwa tetap melakukannya dengan menghendaknya dengan tujuan memperoleh keuntungan yakni menghapuskan hutang kepada Saksi ADI PUTRA HARDYANTO;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong;

Menimbang, bahwa unsur ini memiliki beberapa frasa yang bersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhinya salah satu frasa maka sudah cukup untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Nama Palsu adalah nama yang bukan namanya sendiri. Adapun yang dimaksud dengan kedudukan palsu itu adalah suatu kedudukan yang disebut/digunakan seseorang, kedudukan mana menciptakan/mempunyai hak-hak tertentu, padahal sesungguhnya ia tidak mempunyai hak tertentu itu. Tipu muslihat diartikan sebagai suatu perbuatan yang sedemikian rupa dan yang menimbulkan kesan atau kepercayaan tentang kebenaran perbuatan itu, yang sesungguhnya tidak benar. Karenanya orang bisa menjadi percaya dan tertarik atau tergerak hatinya. Tergerak hati orang lain itulah yang sebenarnya dituju oleh si penipu, karena dengan tergerak hatinya/terpengaruh kehendaknya itu adalah berupa sarana agar orang lain (korban) berbuat menyerahkan benda yang dimaksud. sedangkan Serangkaian Kebohongan adalah rangkaian tindakan atau ucapan yang berbeda dengan kenyataan sebenarnya;

Halaman 76 dari 87 Putusan Nomor 119/Pid.B/2022/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan pada uraian unsur sebelumnya dimana Terdakwa bersama-sama dengan dan saksi KETUT ARYA MAWAN telah menerbitkan dan menyerahkan 16 (enam belas) lembar cek yang sejak awal diketahuinya tidak memiliki saldo sebagai alat pembayaran/pelunasan hutang sehingga merugikan saksi ADI PUTRA HARDYANTO dengan maksud untuk menghapuskan hutang dimana Terdakwa dan saksi KETUT ARYA MAWAN, dalam pemberian cek tersebut tidak pernah memberitahukan lebih dahulu atau tidak memberitahukan keadaan yang sebenarnya kepada penerima cek yakni saksi ADI PUTRA HARDYANTO mengenai apakah cek tersebut memiliki saldo sesuai dengan nilai cek yang diberikan;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut secara nyata dikualifikasikan sebagai perbuatan yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, dengan demikian maka unsur ketiga telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat hutang ataupun untuk menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa unsur inipun mengandung beberapa perbuatan yang bersifat alternatif sehingga dengan terpenuhinya salah satu perbuatan maka dengan sendirinya unsur inipun haruslah dinyatakan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membujuk atau menggerakkan hati adalah perbuatan mempengaruhi atau menanamkan pengaruh pada orang lain. Objek yang dipengaruhi adalah kehendak seseorang. Dalam menggerakkan ini dilakukan dengan cara-cara yang di dalamnya mengandung ketidakbenaran, palsu dan bersifat membohongi atau menipu. agar kehendak orang lain (korban) akan menjadi terpengaruh, yang pada akhirnya ia menyerahkan benda, memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa Hoge Raad dalam suatu arrestnya (30-1-1928) menyatakan bahwa "yang dimaksud dengan hutang adalah suatu perikatan, misalnya menyeter sejumlah uang jaminan". Dan Menghapuskan piutang mempunyai adalah menghapuskan segala macam perikatan hukum yang sudah ada, di mana karenanya menghilangkan kewajiban hukum penipu untuk menyerahkan sejumlah uang tertentu pada korban atau orang lain;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan pada unsur sebelumnya dimana Terdakwa dan saksi ADI PUTRA HARDYANTO yang

Halaman 77 dari 87 Putusan Nomor 119/Pid.B/2022/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menerbitkan dan menyerahkan 16 (enam belas) lembar cek yang diketahuinya tidak memiliki saldo sebagai alat pembayaran/pelunasan hutang dengan kata lain perbuatan Terdakwa tersebut dimaksudkan untuk menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur keempat telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 5 Yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa unsur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ini dikenal pula sebagai unsur "Secara bersama-sama", di mana perbuatan dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih yang masing-masing akan mempunyai kedudukan dan peranan yang sama atau mungkin tidak sama, yang penting di antara para pelaku terdapat kerja sama secara sadar dan masing-masing telah melakukan perbuatan pelaksanaan, dimana pasal ini terdiri dari: "Yang melakukan" adalah pelaku sempurna/penuh, yaitu yang melakukan sesuatu perbuatan yang memenuhi semua unsur yang dirumuskan dalam suatu tindak pidana ;

"Menyuruh melakukan" terdapat dalam hal seseorang yang mempunyai maksud melakukan sesuatu tindak pidana (kejahatan), akan tetapi ia menyuruh orang lain untuk melaksanakannya;

"Turut serta melakukan" terdapat dalam hal ada beberapa orang yang bersama-sama sebagai satu kesatuan melakukan suatu perbuatan yang sedemikian rupa, sehingga perbuatan atau tindakan masing-masing terlepas hanya menimbulkan sebagian dari pelaksanaan tindak pidana, sedangkan dengan rangkaian tindakan atau perbuatan masing-masing orang tersebut sehingga tindak pidana menjadi terlaksana atau tindak pidana itu menjadi sempurna, seorang pelaku peserta tidak perlu memenuhi semua unsur dari suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan pada unsur sebelumnya Terdakwa melakukan perbuatan mengeluarkan 16 (enam belas) lembar cek atas nama suami Terdakwa (saksi KETUT ARYA MAWAN) yang dikategorikan sebagai cek kosong bersama-sama dengan saksi KETUT ARYA MAWAN;

Menimbang, bahwa pemberian 16 (enam belas) lembar cek kosong tersebut dilakukan Terdakwa pada bulan Juli 2020 kepada Saksi ADI PUTRA HARDYANTO, untuk pembayaran pelunasan nota di Desember 2019 dimana yang menulis nominal uang di dalam 16 (enam belas) lembar cek tersebut adalah Terdakwa, sedangkan yang menandatangani cek adalah suami Terdakwa, sehingga menurut Hakim perbuatan Terdakwa bersama-sama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan saksi KETUT ARYA MAWAN telah sejalan dengan pengertian “secara bersama-sama” sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, sehingga dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 378KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan/*pledoi* Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum tersebut, atau setidaknya tidak melepaskan Terdakwa dari semua tuntutan hukum, Majelis berpendapat bahwa adalah tidak beralasan meskipun telah didukung oleh keterangan saksi-saksi *Adcharge* yang diajukan oleh Terdakwa, serta bukti Putusan perkara Perdata nomor 348/Pdt.G/2022/PN Dps yang mana keterangan saksi-saksi *A de charge* tersebut sifatnya subyektif hanya untuk membela kepentingan Terdakwa sementara terhadap Putusan perkara perdata nomor 348/Pdt.G/2022/PN Dps justru meyakinkan Hakim bahwa Terdakwa berusaha dengan sungguh-sungguh menerangkan untuk berusaha keluar dari tanggung jawabnya dan untuk memperkuat pembelaannya bahwa perkara *a quo* seolah-olah adalah perkara perdata, namun Hakim tidak berpendirian seperti itu dan bukti putusan perdata, tidak mampu menghilangkan niat Terdakwa melakukan serangkaian perbuatan tipu muslihat, yang merugikan saksi korban hal ini sejalan dengan Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Nomor 133 K/Kr/1973 tanggal 15 November 1975 yang menyatakan bahwa seseorang yang menyerahkan cek, padahal ia mendapati bahwa cek itu tidak ada apanya, perbuatannya merupakan tipu muslihat sebagai termasuk dalam Pasal 378 KUHP serta Yurisprudensi Nomor : 1035 R/Pid/1989 tanggal 31 Agustus 1992 dinyatakan bahwa karena sejak semula Terdakwa telah dengan sadar mengetahui bahwa cek-cek yang diberikan kepada saksi korban tidak ada dananya maka tindakan / perbuatan Penipuan harus dianggap terbukti;

Manimbang bahwa, dalam dunia bisnis perdagangan pembayaran dengan cek mundur sudah lazim ada sejak lama, karena cek mundur itu sejatinya adalah utang, karena diuangkan nanti beberapa hari atau bulan kedepan, akan tetapi dunia bisnispun harus punya etika, dan kode etik kalau dirasa tidak mampu mengisi dana atau dana kosong, seharusnya etika bisnis mengharuskan pemberitahuan atau permakluman bahwa cek atau giro tersebut belum bisa diuangkan atau dicairkan dan ini tidak dilakukan oleh Terdakwa.

Halaman 79 dari 87 Putusan Nomor 119/Pid.B/2022/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lebih lagi, ketika Terdakwa sebelumnya sudah pernah mengambil barang dari saksi korban pembayaran lancar, tambah lagi lancar lagi, dan ketika mengambil barang atau kain *in casu*, Terdakwa menunggak tidak membayar sedikitpun, lebih-lebih dengan cara membayar dengan cek atau BG mundur yang ternyata kosong dananya. Jadi dari awal, menurut Hakim niat (*mens rea*) dari Terdakwa sudah ada;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf dalam diri Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 16 (enam belas) lembar cek yang terdiri atas :1 (satu) lembar atas nama I KETUT ARYA MAWAN dengan nomor Q 246406 dengan jumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tanggal 20 Juli 2020, 1 (satu) lembar atas nama I KETUT ARYA MAWAN dengan nomor Q 297793 dengan jumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tanggal 23 Juli 2020, 1 (satu) lembar atas nama I KETUT ARYA MAWAN dengan nomor Q 246407 dengan jumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tanggal 25 Juli 2020, 1 (satu) lembar atas nama I KETUT ARYA MAWAN dengan nomor Q 246409 dengan jumlah Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tanggal 27 Juli 2020, 1 (satu) lembar atas nama I KETUT ARYA MAWAN dengan nomor Q 246408 dengan jumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tanggal 30 Juli 2020, 1 (satu) lembar atas nama I KETUT ARYA MAWAN dengan nomor Q 246413 dengan jumlah Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) tanggal 05 Agustus 2020, 1 (satu) lembar atas nama I KETUT ARYA MAWAN dengan nomor Q 246414 dengan jumlah Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) tanggal 10 Agustus 2020, 1 (satu) lembar atas nama I KETUT ARYA MAWAN dengan nomor Q 297794 dengan jumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tanggal 13 Agustus 2020, 1 (satu)

Halaman 80 dari 87 Putusan Nomor 119/Pid.B/2022/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar atas nama I KETUT ARYA MAWAN dengan nomor Q 246415 dengan jumlah Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) tanggal 15 Agustus 2020, 1 (satu) lembar atas nama I KETUT ARYA MAWAN dengan nomor Q 246419 dengan jumlah Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) tanggal 18 Agustus 2020, 1 (satu) lembar atas nama I KETUT ARYA MAWAN dengan nomor Q 246416 dengan jumlah Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) tanggal 20 Agustus 2020, 1 (satu) lembar atas nama I KETUT ARYA MAWAN dengan nomor Q 246420 dengan jumlah Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) tanggal 23 Agustus 2020, 1 (satu) lembar atas nama I KETUT ARYA MAWAN dengan nomor Q 246417 dengan jumlah Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) tanggal 25 Agustus 2020, 1 (satu) lembar atas nama I KETUT ARYA MAWAN dengan nomor Q 297795 dengan jumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tanggal 28 Agustus 2020, 1 (satu) lembar atas nama I KETUT ARYA MAWAN dengan nomor Q 246418 dengan jumlah Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) tanggal 30 Agustus 2020, 1 (satu) lembar atas nama I KETUT ARYA MAWAN dengan nomor Q 246410 dengan jumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tanggal 18 Juli 2020;

- 19 (sembilan belas) lembar nota yang terdiri atas :1 (satu) lembar nota No. A 04592 tanggal 2 Januari 2020 penerima Pak ARYA dengan harga Rp119.391.250,00 (seratus sembilan belas juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah), 1 (satu) lembar nota No. A 04678 tanggal 10 Januari 2020 penerima SUKARTINI dengan harga Rp140.923.750,00 (seratus empat puluh juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), 1 (satu) lembar nota No. A 04679 tanggal 10 Januari 2020 penerima SUKARTINI dengan harga Rp7.650.000,00 (tujuh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar nota No. A 04686 tanggal 11 Januari 2020 penerima SUKARTINI dengan harga Rp114.028.750,00 (seratus empat belas juta dua puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), 1 (satu) lembar nota No. A 04730 tanggal 15 Januari 2020 penerima SUKARTINI dengan harga Rp141.020.750,00 (seratus empat puluh satu juta dua puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), 1 (satu) lembar nota No. A 04732 tanggal 15 Januari 2020 penerima SUKARTINI dengan harga Rp16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar nota No. A 04767 tanggal 17 Januari 2020 penerima ARYA dengan harga Rp33.591.250,00 (tiga puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah), 1 (satu) lembar nota No. A 05137 tanggal

Halaman 81 dari 87 Putusan Nomor 119/Pid.B/2022/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24 Februari 2020 penerima ARYA dengan harga Rp12.587.500,00 (dua belas juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), 1 (satu) lembar nota No. A 06215 tanggal 11 Juni 2020 penerima WIDI dengan harga Rp27.500.000,00 (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar nota No. A 01 tanggal 22 Januari 2020 penerima IBU KOMANG dengan harga Rp21.505.500,00 (dua puluh satu juta lima ratus lima ribu lima ratus rupiah), 1 (satu) lembar nota No. 05 tanggal 29 Januari 2020 penerima Ibu SUKARTINI dengan harga Rp92.502.000,00 (sembilan puluh dua juta lima ratus dua ribu rupiah), 1 (satu) lembar nota No. 06 tanggal 30 Januari 2020 penerima Ibu KOMANG dengan jumlah Rp20.250.000,00 (dua puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar nota No. 09 tanggal 04 Februari 2020 penerima ARYA dengan harga Rp99.036.000,00 (sembilan puluh sembilan juta tiga puluh enam ribu rupiah), 1 (satu) lembar nota No. B.07 tanggal 17 Maret 2020 penerima Pak ARYA dengan harga Rp98.496.000,00 (sembilan puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah), 1 (satu) lembar nota No. D.23 tanggal 12 Maret 2020 penerima Ibu KOMANG dengan jumlah Rp77.827.500,00 (tujuh puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah), 1 (satu) lembar nota No. 04989 tanggal 13 Mei 2020 penerima Pak ARYA dengan harga Rp29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah), 1 (satu) lembar nota No. 05009 tanggal 16 Mei 2020 penerima Pak ARYA dengan harga Rp48.087.000,00 (empat puluh delapan juta delapan puluh tujuh ribu rupiah), 1 (satu) lembar nota No. 05059 tanggal 15 Juni 2020 penerima Pak ARYA dengan harga Rp27.500.000,00 (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar nota No. 05061 tanggal 16 Juni 2020 penerima Ibu WIDI dengan harga Rp27.500.000,00 (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Disita dari ADI PUTRA HARDYANTO

- 1 (satu) gabung rekening koran kredit tanpa jadwal angsur milik KETUT ARYA MAWAN dari bulan Januari 2021 sampai dengan bulan Desember 2021;

Disita dari NYOMAN AGUS SURYAWAN, S.T.M.T

- 1 (satu) gabung rekening koran tahapan PT. Bank Central Asia Tbk atas nama ADI PUTRA HARDYANTO dari bulan Mei 2021 sampai dengan Desember 2021;

Disita dari DEWA GEDE YUDA SEDEWA SURYADI

- 901 (sembilan ratus satu) lembar pakaian;

Halaman 82 dari 87 Putusan Nomor 119/Pid.B/2022/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disita dari Terdakwa KOMANG OHSIAN DEWI dan barang bukti tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa KETUT ARYA MAWAN, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa KETUT ARYA MAWAN;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa memberikan peluang untuk terjadinya penyimpangan penggunaan Cek;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat khususnya dalam dunia usaha;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan
- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa pemidanaan yang dijatuhkan kepada seseorang yang terbukti melakukan suatu perbuatan pidana dimaksudkan bukan saja sebagai pembalasan terhadap orang tersebut, tetapi juga merupakan upaya untuk mewujudkan tujuan pidana yaitu mempertahankan tata tertib hukum di dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana amar putusan dibawah ini dianggap sudah cukup pantas dan sepadan sesuai dengan kesalahan Terdakwa;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Komang Ohsian Dewi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana TURUT SERTA MELAKUKAN PENIPUAN sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 16 (enam belas) lembar cek yang terdiri atas :1 (satu) lembar atas nama I KETUT ARYA MAWAN dengan nomor Q 246406 dengan jumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tanggal 20 Juli 2020, 1 (satu) lembar atas nama I KETUT ARYA MAWAN dengan nomor Q 297793 dengan jumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tanggal 23 Juli 2020, 1 (satu) lembar atas nama I KETUT ARYA MAWAN dengan nomor Q 246407 dengan jumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tanggal 25 Juli 2020, 1 (satu) lembar atas nama I KETUT ARYA MAWAN dengan nomor Q 246409 dengan jumlah Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tanggal 27 Juli 2020, 1 (satu) lembar atas nama I KETUT ARYA MAWAN dengan nomor Q 246408 dengan jumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tanggal 30 Juli 2020, 1 (satu) lembar atas nama I KETUT ARYA MAWAN dengan nomor Q 246413 dengan jumlah Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) tanggal 05 Agustus 2020, 1 (satu) lembar atas nama I KETUT ARYA MAWAN dengan nomor Q 246414 dengan jumlah Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) tanggal 10 Agustus 2020, 1 (satu) lembar atas nama I KETUT ARYA MAWAN dengan nomor Q 297794 dengan jumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tanggal 13 Agustus 2020, 1 (satu) lembar atas nama I KETUT ARYA MAWAN dengan nomor Q 246415 dengan jumlah Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) tanggal 15 Agustus 2020, 1 (satu) lembar atas nama I KETUT ARYA MAWAN dengan nomor Q 246419 dengan jumlah Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) tanggal 18 Agustus 2020, 1 (satu) lembar atas nama I KETUT ARYA MAWAN dengan nomor Q 246416 dengan jumlah Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) tanggal 20 Agustus 2020, 1 (satu) lembar atas nama I KETUT ARYA MAWAN dengan nomor Q 246420 dengan jumlah Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) tanggal 23 Agustus 2020, 1 (satu) lembar atas nama I KETUT ARYA MAWAN dengan nomor Q 246417 dengan jumlah Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) tanggal 25 Agustus 2020, 1 (satu) lembar atas nama I KETUT

Halaman 84 dari 87 Putusan Nomor 119/Pid.B/2022/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARYA MAWAN dengan nomor Q 297795 dengan jumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tanggal 28 Agustus 2020, 1 (satu) lembar atas nama I KETUT ARYA MAWAN dengan nomor Q 246418 dengan jumlah Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) tanggal 30 Agustus 2020, 1 (satu) lembar atas nama I KETUT ARYA MAWAN dengan nomor Q 246410 dengan jumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tanggal 18 Juli 2020;

2. 19 (sembilan belas) lembar nota yang terdiri atas :1 (satu) lembar nota No. A 04592 tanggal 2 Januari 2020 penerima Pak ARYA dengan harga Rp119.391.250,00 (seratus sembilan belas juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah), 1 (satu) lembar nota No. A 04678 tanggal 10 Januari 2020 penerima SUKARTINI dengan harga Rp140.923.750,00 (seratus empat puluh juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), 1 (satu) lembar nota No. A 04679 tanggal 10 Januari 2020 penerima SUKARTINI dengan harga Rp7.650.000,00 (tujuh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar nota No. A 04686 tanggal 11 Januari 2020 penerima SUKARTINI dengan harga Rp114.028.750,00 (seratus empat belas juta dua puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), 1 (satu) lembar nota No. A 04730 tanggal 15 Januari 2020 penerima SUKARTINI dengan harga Rp141.020.750,00 (seratus empat puluh satu juta dua puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), 1 (satu) lembar nota No. A 04732 tanggal 15 Januari 2020 penerima SUKARTINI dengan harga Rp16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar nota No. A 04767 tanggal 17 Januari 2020 penerima ARYA dengan harga Rp33.591.250,00 (tiga puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah), 1 (satu) lembar nota No. A 05137 tanggal 24 Pebruari 2020 penerima ARYA dengan harga Rp12.587.500,00 (dua belas juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), 1 (satu) lembar nota No. A 06215 tanggal 11 Juni 2020 penerima WIDI dengan harga Rp27.500.000,00 (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar nota No. A 01 tanggal 22 Januari 2020 penerima IBU KOMANG dengan harga Rp21.505.500,00 (dua puluh satu juta lima ratus lima ribu lima ratus rupiah), 1 (satu) lembar nota No. 05 tanggal 29 Januari 2020 penerima Ibu SUKARTINI dengan harga Rp92.502.000,00 (sembilan puluh dua juta lima ratus dua ribu rupiah) , 1 (satu) lembar nota No. 06 tanggal 30 Januari 2020 penerima Ibu KOMANG dengan jumlah

Halaman 85 dari 87 Putusan Nomor 119/Pid.B/2022/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp20.250.000,00 (dua puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar nota No. 09 tanggal 04 Pebruari 2020 penerima ARYA dengan harga Rp99.036.000,00 (sembilan puluh sembilan juta tiga puluh enam ribu rupiah), 1 (satu) lembar nota No. B.07 tanggal 17 Maret 2020 penerima Pak ARYA dengan harga Rp98.496.000,00 (sembilan puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah), 1 (satu) lembar nota No. D.23 tanggal 12 Maret 2020 penerima Ibu KOMANG dengan jumlah Rp77.827.500,00 (tujuh puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah), 1 (satu) lembar nota No. 04989 tanggal 13 Mei 2020 penerima Pak ARYA dengan harga Rp29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah), 1 (satu) lembar nota No. 05009 tanggal 16 Mei 2020 penerima Pak ARYA dengan harga Rp48.087.000,00 (empat puluh delapan juta delapan puluh tujuh ribu rupiah), 1 (satu) lembar nota No. 05059 tanggal 15 Juni 2020 penerima Pak ARYA dengan harga Rp27.500.000,00 (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar nota No. 05061 tanggal 16 Juni 2020 penerima Ibu WIDI dengan harga Rp27.500.000,00 (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

3. 1 (satu) gabung rekening koran kredit tanpa jadwal angsur milik KETUT ARYA MAWAN dari bulan Januari 2021 sampai dengan bulan Desember 2021;

4. 1 (satu) gabung rekening koran tahapan PT. Bank Central Asia Tbk atas nama ADI PUTRA HARDYANTO dari bulan Mei 2021 sampai dengan Desember 2021;

5. 901 (sembilan ratus satu) lembar pakaian;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa KETUT ARYA MAWAN;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar, pada hari Kamis, tanggal 26 Januari 2023, oleh kami, Martaria Yudith Kusuma, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dewi Santini, S.H., M.H., I Made Wiguna, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dewa Ayu Agung Ari Astidewi, S.H., Panitera

Halaman 86 dari 87 Putusan Nomor 119/Pid.B/2022/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Gianyar, serta dihadiri oleh Ni Made Widyastuti, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gianyar, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang dilakukan secara elektronik.

Hakim Anggota,

T.t.d.

Hakim Ketua,

T.t.d.

Dewi Santini, S.H., M.H.

T.t.d.

Martaria Yudith Kusuma, S.H., M.H.

I Made Wiguna, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

T.t.d.

Dewa Ayu Agung Ari Astidewi, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)